



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 364/PDT/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Hafidah binti Betta**, berkedudukan di jalan mesjid pancasila kecamatan Dua Pitue kabupaten Sidenreng Rappang / dahulu di Larumpu desa Bila kecamatan Dua Pitue kabupaten Sidenreng Rappang , selanjutnya disebut sebagai pbanding I semula penggugat I;
2. **Bungawati binti Betta**, berkedudukan di jalan Mesjid Pancasila kecamatan Dua Pitue kabupaten Sidenreng Rappang / dahulu di Larumpu desa Bila kecamatan Dua Pitue kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya disebut sebagai pbanding II semula penggugat II;
3. **Fuci bin Betta**, berkedudukan di jalan Mesjid Pancasila kecamatan Dua Pitue kabupaten Sidenreng Rappang / dahulu di Larumpu desa bila kecamatan Dua Pitue kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya disebut sebagai pbanding III semula penggugat III;
4. **I Sanati**, berkedudukan di jalan mesjid pancasila kecamatan dua pitue kabupaten sidenreng rappang / dahulu di larumpu desa bila kecamatan dua pitue kabupaten sidenreng rappang selanjutnya disebut sebagai pbanding IV semula penggugat IV;
5. **Rudi Muhammad bin Muhammad**, berkedudukan di jalan salak maroangin kelurahan bangkala kecamatan maiwa kabupaten enrekang selanjutnya disebut sebagai Pbanding V semula penggugat V;
6. **Iqbal bin Muhammad**, berkedudukan di jalan salak pakkodi kelurahan/desa bangkala kecamatan maiwa kabupaten Enrekang selanjutnya disebut sebagai pbanding VI semula penggugat VI;

Halaman.1 dari 64 Nomor 364 /PDT/2020/PT MKS



7. **Fatimah M amd.keb binti Muhammad**, berkedudukan di jalan h. kalla no.7 kelurahan panaikang kecamatan panakkukang kota makassar selanjutnya disebut sebagai pemanding VII semula penggugat VII;

8. **Aisa binti Arifin isteri Muhammad**, berkedudukan di jalan Salak Pakkodi kelurahan/desa Bangkala kecamatan Maiwa kabupaten Enrekang selanjutnya disebut sebagai pemanding VIII semula penggugat VIII;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **ABDUL RAHMAN, SPD,SH,DODDIN T, SH,NASRUN, SE.SHI DAN HERWANDY BAHARUDDIN, SH** beralamat di jalan poros pare-pare-tanru tedong (sebelah timur sma negeri 3 sidrap) kelurahan salomallori kecamatan dua pitue kabupaten sidenreng rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2019Selanjutnya disebut semula **para Penggugat** sekarang **para Pemanding**

lawan:

1. **I Munru binti Lahuseng Betta**, bertempat tinggal di dusun I Larumpu desa Bila Riawa kecamatan Dua Pitue kabupaten Sidenreng Rappang , selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I;

2. **Mansyur alias Mansu bin Huseng**, bertempat tinggal di dusun i larumpu desa bila riawa kecamatan dua pitue kabupaten sidenreng rappang , selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II;

3. **Hamka**, bertempat tinggal di dusun i larumpu desa bila riawa kecamatan dua pitue kabupaten sidenreng rappang , selanjutnya disebut Terbanding III semula Tergugat III;

4. **Suardi alias Lacaco**, bertempat tinggal di dusun i larumpu desa bila riawa kecamatan dua pitue kabupaten sidenreng rappang , selanjutnya disebut Terbanding IV semula Tergugat IV;

5. **I Tola**, bertempat tinggal di dusun i larumpu desa bila riawa kecamatan dua pitue kabupaten sidenreng rappang , selanjutnya disebut Terbanding IV semula Tergugat IV;

6. **Mustomo**, bertempat tinggal di dusun i larumpu desa bila riawa kecamatan dua pitue kabupaten sidenreng rappang , selanjutnya disebut Terbanding VI semula Tergugat VI;



7. **Lajamerra alias Rahman bin Huseng**, bertempat tinggal di dusun i larumpu desa bila riawa kecamatan dua pitue kabupaten sidenreng rappang , selanjutnya disebut Terbanding VII semula Tergugat VII;
8. **Lataking**, bertempat tinggal di larumpu desa bila kecamatan dua pitue kabupaten sidenreng rappang , selanjutnya disebut Terbanding VIII semula Tergugat Tergugat VIII;
9. **Ismail**, bertempat tinggal di desa bila kecamatan dua pitue kabupaten sidenreng rappang , selanjutnya disebut Terbanding IX semula Tergugat IX;

Balam hal ini para Terbanding semula para Tergugat memberikan kuasa kepada TARSIS MUKTAR N. SH.MH., DARWIS K. SH.MH., WAHYUDI SAHRI, S.H. yang berlamat di JALAN TOPAZ RAYA KOMPLEKS RUKO ZAMRUD BLOK F. NO.19, PANAKUKAN MAS KOTA MAKASSAR berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2019, disebut Para Terbanding semula Pata Tergugat ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah Membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 364/PDT/2020/PT MKS tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 364/PDT/2020/PT MKS, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca surat gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 22 November 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 28 November 2019 dengan register perkara Nomor 35/Pdt G/2019/PN Sdr yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut;

MENGENAI :

sebagian dari bekas tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap tanggal 5 April 1995, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 168 / Pdt/ PT. UJ.PDG tanggal 10 Juli 1995 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 82 K / Pdt/ 1995 Tanggal 26 Agustus 1998 yaitu **12 (dua belas bidang tanah, milik para Penggugat** dalam yang menjadi obyek sengketa perkara a quo yaitu :

1. 7 (tujuh) petak sawah **seluas + 1, 89 Ha.** yang terletak di Larumpu, Desa Bila Persil 42 S1 Kohir 24 C.I Lompo Turungen sebagaimana disebutkan pada **obyek sengketa I sub.1** dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap tanggal 5 April 1995.dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tohe
Timur : P. Lontong
Selaatan : Laette/Padang *sekarang* **H. Jusmin**
Barat : Kacong *sekarang* **Supardi, Hj. Timang dan H. Aris.**

Sebagai **obyek sengketa 1.**

2. 1 (satu) petak sawah **seluas + 0,29 Ha,** yang terletak di Larumpu, Desa Bila Persil 75 S1 Kohir 27 C.I Lompo Turungen sebagaimana disebutkan pada **obyek sengketa I sub.2** dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap tanggal 5 April 1995.dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Langanro dikerjakan oleh Lamttone / **Langanro**
Timur : Paggelo
Selatan : Junaedah
Barat : Laette.

Sebagai **obyek sengketa 2.**

3. 1 (satu) sawah **seluas + 0,04 Ha,** yang terletak di Larumpu, Desa Bila Persil 75 S1 Kohir 27 C.I Lompo Tarima, sebagaimana disebutkan pada **obyek sengketa I sub 3** dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap tanggal 5 April 1995.dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Mattone, *sekarang* **H.Noma,** dan **Lamennang**
Timur : Muhammad /Mannang *sekarang* **Langanro**
Selatan : Muhammad *sekarang* **Lanado dan Laette**
Barat : Lahaseng *sekarang* **Hj. Noma,** dan **Lantong**

Sebagai **obyek sengketa 3.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 3 (tiga) petak sawah terletak di Larumpu, Desa Bila seluas $\pm 0,55$ Ha Persil 78 S.I Kohir 24 C.I Lompo Solo sebagaimana disebutkan pada **obyek sengketa I sub 4** dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap tanggal 5 April 1995, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Arfan Abidin / *sekarang batas Blok 8*
Timur : H. P. Sampe / *sekarang Amran*
Selatan : Miraje'
Barat : Labatong / *sekarang batas Blok 13.*

Sebagai **obyek sengketa 4.**

5. 1 (satu) petak tanah kering terletak di larumpu, Desa Bila seluas ± 37 Ha Persil 1.b DI Kohir 24 C.I Lompo Sarassong Manorang sebagaimana disebutkan pada **obyek sengketa I sub 5** dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap tanggal 5 April 1995, sebenarnya luas tanah tersebut $\pm 0, 37$ Ha sekarang menjadi sawah dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Syam Yusuf Abidin / *sekarang Caco*
Timur : Lasettuang / Ronnang / *sekarang Ronnang*
Selatan : Sungai / *sekarang Jalanan*
Barat : Syam Yusuf Abidin / *sekarang Caco.*

Sebagai **obyek sengketa 5.**

6. 1 (satu) petak tanah kering yang pernah dikuasai oleh Laette, Lahollong, Leha, Lajamila dan Indo Bua Persil 37 D.II Kohir 24 C.I Lompo Kesimpurang di Larumpu, Desa Bila yaitu tanah sebagaimana diebutkan pada **obyek sengketa I sub 7** dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap tanggal 5 April 1995.yang awalnya **seluas 1, 2 Ha** dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Lorong
Timur : Leha dan Jamila
Selatan : Laette dan Lahollong. (ex.obyek eksekusi) sekarang menjadi milik Bungawati (Penggugat II)
Barat : Hj. Mini / Settuang.

Bahwa dengan adanya jalanan menuju Sungai maka sebidang tanah tersebut saat ini terbentuk menjadi (2) dua bidang tanah dengan luas dan batas yang berbeda masing-masing yaitu:

- 6.a. 1 (satu) petak kebun **seluas + 18 are**, dengan batas-batas sebagai berikut :



Utara : saluran
Timur : Caco
Selatan : jalanan menuju sungai
Barat : jalanan menuju sungai

Sebagai **obyek sengketa 6.a.**

6.b.1 (satu) bidang tanah sawan yang merupakan satu kesatuan dengan kebun, **seluas + 1 Ha** (satu Hekto are) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : jalan menuju sungai, rumah pelapor
Timur : Leha, rumah pelapor, Jamila.
Selatan : Bungawati / Ex Obyek Eksekusi.
Barat : Hj. Mini dan Lasettuang.

Sebagai **obyek sengketa 6.b.**

7. 1 (satu) Petak tanah kering terletak di Larumpu, Desa Bila **seluas 0, 2 Ha**, Persil 37 D.II Kohir 24 C.I Lompok Kesimpuran Tarima sebagaimana disebutkan pada **obyek sengketa ,V** dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap tanggal 5 April 1995. dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Lajamila
Timur : Sungai
Selatan : Muhammad Betta / *sekarang Lakamang*
Barat : Lahollong / *sekarang Bungawati Betta*

Sebagai **obyek sengketa 7.**

8. 3(tiga) Petak sawah terletak di Pallae Desa Bila **seluas 0, 92 Ha**, Persil 8 S.I Lompok Siduppa sebagaimana disebutkan pada **obyek sengketa I sub 8** dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN dengan batas-batas sebagai berikut

Utara : Saluran Air / Lamannage
Timur : Lagette,- Dalle Cammoneng
Selatan : Syam Yusuf Abidin / Idini Cenggang
Barat : Saluran air, - Batas Lompok / Idini (yang dijadikan biaya kematian

Bahwa dari 3 (tiga) petak sawah tersebut sekarang telah menjadi 4 (empat) petak dengan bidang tanah masing-masing sebagai berikut :

9. a. 2 (dua) petak disebelah utara saluran kecil dengan batas-batas yaitu:



Utara : Laballa
Timur : Lagette,
Selatan : saluran kecil
Barat : Saluran air, - Batas Lompok

Sebagai **obyek sengketa 8.a.**

8. b. 2 (dua) petak disbelah selatan saluran kecil dengan batas-batas yaitu :

Utara : Saluran Air,
Timur : Dalle Cammoneng
Selatan : H. Lani
Barat : Iwan

Sebagai **obyek sengketa 8.b.**

- 10.** 1 (satu) Petak sawah terletak di Pallae, Desa Bila **seluas 0, 11 Ha**, Persil 8 S.I. Lompok Siduppa sebagaimana disebutkan pada obyek sengketa **I.sub 9** dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap tanggal 5 April 1995 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Arfan Abidin / *sekarang* saluran air
Timur : Batas Lompok / Muhammad / *sekarang* **Laco**
Selatan : Batong Baba
Barat : Labatong

Sebagai **obyek sengketa 9.**

- 11.** 3 (tiga) Petak sawah terletak di Pallae, Desa Bila yang dahulu 4 petak **seluas 0, 51 Ha**, Persil 8 S.I. Lompok Siduppa sebagaimana disebutkan pada obyek sengketa **I.sub 10** dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap tanggal 5 April 1995 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Syam Yusuf Abidin / *sekarang* **H. Robe**
Timur : Ilala Jelling / *sekarang* **H. Lani**
Selatan : Laco Ompeng
Barat : Saluran air

Sebagai **obyek sengketa 10.**

Untuk selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA.**

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa perkara a quo pada awalnya adalah milik **Betta Bin Useng** yang diperoleh dari orang tuanya bernama **Useng** yakni Ex. **obyek sengketa I Sub. : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10**, dan obyek sengketa VI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap tanggal 5 April 1995, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : 168 / Pdt/ PT. UJ PDG tanggal 10 Juli 1995 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 82 K / Pdt/ 1995 Tanggal 26 Agustus 1998 yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Bahwa Betta Bin Useng semasa hidupnya menikah dua kali yaitu dengan isteri pertama bernama **I Demme** yang meninggal dunia pada tahun 1954 dan tidak memiliki anak / ahli waris sehingga secara hukum **I Demma** telah tertutup haknya untuk mewaris dari harta bawaan suaminya yang masih hidup yaitu **Betta Bin Useng**.
3. Bahwa setelah **I Demme** meninggal dunia, **Betta Bin Useng** menikah dengan isteri keduanya bernama **I Sanati** (Penggugat IV) dan dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu ;
 1. **Muhammad Bin Betta** (ayah kandung Penggugat V,VI, dan VII / suami Penggugat VIII.)
 2. **Hafidah Binti Betta** (Penggugat I)
 3. **Bungawati binti Betta** (Penggugat II)
 4. **Fuci Binti Betta.** (Penggugat III)
4. Bahwa oleh karena Betta Bin Useng telah meninggal dunia maka yang menjadi ahli waris Betta Bin Useng yaitu :
 - **Muhammad Bin Betta** (almarhum)
 - **Hafidah Binti Betta** (Penggugat I)
 - **Bungawati binti Betta** (Penggugat II)
 - **Fuci Binti Betta.** (Penggugat III)
 - **I sanati.** (Penggugat IV)
5. Bahwa oleh karena **Muhammad Bin Betta** telah meninggal dunia maka yang menjadi ahli waris **Muhammad Bin Betta** yaitu :
 - **Rudi Muhammad Bin Muhammad.** (penggugat V)
 - **Iqbal Bin Muhammad** (Penggugat VI)
 - **Fatimah M. Amd. Keb. Bin Muhammad** (Penggugat VII)
 - **Asia Binti Afirin** (janda almarhum Muhammad Bin Betta)./ Penggugat VIII.
6. Bahwa oleh karena yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah harta peninggalan almarhum Betta Bin Useng sebagaimana bukti putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap, Jo. Nomor : 168 / Pdt/ PT. UJ PDG Jo. Nomor : 82 K / Pdt/ 1995, maka yang berhak mengajukan gugatan mengenai obyek sengketa

Halaman.8 dari 64 Nomor 364 /PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah para Penggugat sebagai ahli waris dari Betta Bin Useng. *In casu* Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII, dan VIII.

7. Bahwa semasa hidupnya **Betta Bin Useng** memiliki 16 Bidang tanah yang diperoleh dari orang tuanya bernama Useng sehingga dari ke 16 bidang tanah, dan dari 16 (enam belas) bidang tanah tersebut 10 (sepuluh) bidang diantaranya dikuasai oleh Betta Useng sementara 6 (enam) bidang tanah lainnya digarap oleh pihak lain atas izin dari Betta Bin Useng dengan garapan masing-masing yaitu :
- 2 (dua) bidang tanah digarap/ditempati oleh Isiajeng;
 - 1 (satu) bidang digarap oleh Lahollong dan Isiajeng;
 - 1 (satu) bidang digarap oleh Lajamila;
 - 1 (satu) bidang digarap oleh Indo Buah;
 - 1 (satu) bidang digarap oleh Leha.
8. Bahwa pada tahun 1995 semua tanah milik Betta Useng digugat oleh **Hj. Fatimah** melalui Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap, Jo. Nomor : 168 / Pdt/ PT. UJ PDG Jo. Nomor : 82 K / Pdt/ 1995. dengan Tergugat masing-masing yaitu :
- **Kelompok ahli waris Betta Useng** yang menguasai 10 (sepuluh) bidang tanah peninggalan Betta Useng yakni :
 1. **Muhammad Bin Betta** sebagai **Tergugat I**.(sekaranga sudah meninggal dunia sehingga dalam perkara a quo digantikan oleh ahli warisnya yaitu Penggugat V,VI,VII dan VIII,)
 2. **Hafidah Bnti Betta** sebagai Tergugat II, / sekarang Penggugat I
 3. **Bungawati Binti Betta** sebagai Tergugat III / sekarang Penggugat II
 4. **Fuci Bin Betta** sebagai Tergugat IV, / sekarang Penggugat III
 5. **I Sanati** sebagai Tergugat V./ sekarang Penggugat IV.yaitu obyek sengketa I sub 1 s/d sub. 10 dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap **in casu obyek sengketa dalam perkara a quo.**
 - **Kelompok Penggarap**, yakni masing-masing :
 1. **I Siajeng** sebagai **Tergugat VI**. Menguasai 2 (dua) bidang tanah milik Betta Useng.*in casu* obyek sengketa II sub.1 dan sub.2 dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap.



2. Tergugat VII, La Hollong dan I Siajeng (Tergugat VII) menguasai 1 (satu) bidang tanah milik Betta Useng *in casu* obyek sengketa III dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap.
3. La Jamila sebagai Tergugat VIII menguasai 1 (satu) bidang tanah milik Betta Useng *in casu* obyek sengketa IV dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap.
4. Indo Bua sebagai Tergugat IX menguasai 1 (satu) bidang tanah milik Betta Useng *in casu* obyek sengketa V dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap.
5. Leha sebagai Tergugat X.menguasai 1 (satu) bidang tanah milik Betta Useng *in casu* obyek sengketa III dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap.
6. Laette sebagai Tergugat VII menguasai 1 (satu) bidang tanah milik Betta Bin Useng. *in casu* obyek sengketa VI dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap.
9. Bahwa dalam proses persidangan perkara yang diajukan oleh Hj. Fatimah *in casu* perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap, Jo. Nomor : 168 / Pdt/ PT. UJ PDG Jo. Nomor : 82 K / Pdt/ 1995. Ternyata I Siajeng (Tergugat VI) dan Laette (Tergugat VII) justru membenarkan dalil Penggugat (*Vide Halmana 26 Putusan Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap*), namun pada akhirnya Gugatan Penggugat (Hj. Fatimah) dengan pertimbangan berdasarkan fakta hukum antara lain yaitu “**Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, terbukti bahwa obyek adalah milik Betta Bin Useng suami I Sanati /Tergugat V dan ayah Tergugat I sampai dengan Tergugat V, (Vide Halmana 26 Putusan Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap), sehingga gugatan Penggugat Hj. Fatimah ditolak ditolak untuk seluruhnya.**
10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Hj. Fatimah dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap, Jo. Nomor : 168 / Pdt/ PT. UJ PDG Jo. Nomor : 82 K / Pdt/ 1995 ditolak untuk seluruhnya maka secara hukum semua obyek sengketa dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap, Jo. Nomor : 168 / Pdt/ PT. UJ PDG Jo. Nomor : 82 K / Pdt/ 1995 tersebut adalah milik para ahli waris Betta Bin Useng.
11. Bahwa setelah Putusan perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap, Jo. Nomor : 168 / Pdt/ PT. UJ PDG Jo. Nomor : 82 K / Pdt/ 1995 berkekuatan hukum tetap ternyata Isiajeng (Tergugat IV), Laette (Tergugat VII) dan Lahollong (Tergugat VIII) dalam Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap, Jo.

Halaman.10 dari 64 Nomor 364 /PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 168 / Pdt/ PT. UJ PDG Jo. Nomor : 82 K / Pdt/ 1995 tersebut tidak menunjukkan itikat baik untuk menyerahkan tanah milik ahli waris Betta Bin Useng yang dikuasainya sebagai penggarap (menumpang) sementara telah terbukti bahwa ketiga orang tersebut berpihak kepada Penggugat **Hj. Fatimah** dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap, Jo. Nomor : 168 / Pdt/ PT. UJ PDG Jo. Nomor : 82 K / Pdt/ 1995, maka dengan demikian ahli waris Betta Bin Useng tersebut mengajukan gugatan dan mendudukkan **Isiajeng** sebagai **Tergugat Pertama**, **Laette** sebagai **Tergugat Kedua**, dan **Lahollong** sebagai **tergugat Ketiga**. sebagaimana dimaksud dalam dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 42 / Pdt.G/ 1999/ PN. Sidrap, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : 235 / PDT/ 2001 / PT. MKS, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2247 K / Pdt/ 2002. , yang dimenangkan oleh Penggugat (ahli waris Betta Bin Useng).

12. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 42 / Pdt.G/ 1999/ PN. Sidrap, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : 235 / PDT/ 2001 / PT. MKS, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2247 K / Pdt/ 2002. , yang dimenangkan oleh Penggugat (ahli waris Betta Bin Useng) maka pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang melaksanakan eksekusi terhadap obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam **BERITA ACARA EKSEKUSI No.: 42 Eks /BA.G/1999/PN.Sdr.** tanggal 21 Desember 2011, tanah milik Betta Bin Useng yang dahulu dikuasai oleh **Isiajeng, Laette dan Lahollong** sehingga sebagian ex. Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap, Jo. Nomor : 168 / Pdt/ PT. UJ PDG Jo. Nomor : 82 K / Pdt/ 1995 yang menjadi obyek sengketa Nomor : 42 / Pdt.G/ 1999/ PN. Sidrap, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : 235 / PDT/ 2001 / PT. MKS, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2247 K / Pdt/ 2002. dikuasai oleh ahli waris Betta Bin Useng sampai sekarang.

13. Bahwa setelah pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 42 / Pdt.G/ 1999/ PN. Sidrap, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : 235 / PDT/ 2001 / PT. MKS, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2247 K / Pdt/ 2002, yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 21

Halaman.11 dari 64 Nomor 364 /PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desember 2011 maka **anak dan cucu dari Isiajeng** yakni **Para Tergugat** dalam perkara a quo secara bersama-sama dan dibantu oleh laki-laki **LATOMMENG Bin PANNUSU** secara melawan hukum melakukan penyerobotan atas tanah milik Penggugat (Obyek sengketa) perkara a quo, *in casu* **obyek sengketa I** Sub. : **1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10**, yang pernah digarap oleh Leha / Tergugat 10 yakni obyek sengketa VI dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap tanggal 5 April 1995, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : 168 / Pdt/ PT. UJ PDG tanggal 10 Juli 1995 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 82 K / Pdt/ 1995 Tanggal 26 Agustus 1998 tersebut.

- 14.** Bahwa atas penyerobotan yang dilakukan oleh **para Tergugat** dalam perkara a quo yang dibantu oleh **LATOMMENG BIN PANNUSU** maka Penggugat mengajukan Laporan di Polres Sidrap sehingga para Terlapor tersebut menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 192 /Pid. B/ 2016 / PN. Sdr. yang amar putusannya antara lain menyatakan **Terdakwa I IMUNRU Binti LAUSENG BETTA, Terdakwa II MANSUR alias MANSU Bin HUSENG, dan Terdakwa III HAMKA alias OMPENG Bin HATTA dan Terdakwa IV Latommeng Bin Pannusu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 'turut serta melakukan penyerobotan.** lalu kemudian diproses di **Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara Nomor : 253 / PID /2017/ PT. MKS** dengan amar putusan antara lain bahwa "**Terdakwa I. Imunru Binti Lahuseng Betta, Terdakwa II Mansur alias Mansu Bin Huseng, Terdakwa III Hamka alias Ompeng dan Terdakwa IV Latommeng Bin Pannusu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan Tindak Pidana**", dengan pertimbangan hukum antara lain "**adanya Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang menyatakan bahwa Terdakwa-Terdakwa adalah ahli waris BETTA BIN USENG**" (Vide. Putusan Nomor 253 /PID/2017PT.Mks, Hal,33) dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Agama Sidrap No. 616/ Pdt.P /2016/PA.Sidrap akan tetapi **Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang No. 616/ Pdt.P /2016/PA.Sidrap** yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam Nomor : 253 / PID /2017/ PT. MKS tersebut telah **dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 482 K/ Ag/ 2017. Tanggal 28**



Agustus 2017, maka dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 253 / PID /2017/ PT. MKS tersebut tidak dapat lagi digunakan sebagai bukti sangkalan para Tergugat untuk mempertahankan hak para Penggugat mengenai obyek sengketa dalam perkara a quo.

15. Bahwa oleh karena kepemilikan para Penggugat sebagai ahli waris Betta Bin Useng atas tanah obyek sengketa adalah kepemilikan yang sah menurut hukum berdasarkan fakta yang telah dikuatkan lembaga peradilan yang sangat dihormati sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap tanggal 5 April 1995, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : 168 / Pdt/ PT. UJ PDG tanggal 10 Juli 1995 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 82 K / Pdt/ 1995 Tanggal 26 Agustus 1998 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka sah dan patut menurut hukum para Penggugat mengajukan gugatan a quo kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk diselesaikan menurut hukum.
16. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat sebagaimana bukti sempurna yakni Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap tanggal 5 April 1995, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : 168 / Pdt/ PT. UJ PDG tanggal 10 Juli 1995 Jo. Putusamm Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 82 K / Pdt/ 1995 Tanggal 26 Agustus 1998 maka sah dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Sdenreng Rappang / Cq. Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah milik para Penggugat.
17. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat sebagaimana bukti sempurna yakni Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap tanggal 5 April 1995, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : 168 / Pdt/ PT. UJ PDG tanggal 10 Juli 1995 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 82 K / Pdt/ 1995 Tanggal 26 Agustus 1998 maka sah dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Sdenreng Rappang / Cq. Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat menguasai obyek sengketa dalam perkara a quo adalah perbuatan melawan hukum.



18. Bahwa dengan mengingat perbuatan para Tergugat menguasai obyek sengketa dengan melakukan upaya paksa terhadap hak-hak para Penggugat maka untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini, maka patut berdasar hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang meletakkan sita (*consevoir baslaaq*) terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo.
19. Bahwa oleh karena para Tergugat secara melawan hukum menguasai tanah milik Penggugat *in casu* obyek sengketa, sementara jelas dan nyata bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat *in casu* obyek sengketa adalah milik Penggugat yang telah dibenarkan dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap tanggal 5 April 1995, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : 168 / Pdt/ PT. UJ PDG tanggal 10 Juli 1995 Jo. Putusamm Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 82 K / Pdt/ 1995 Tanggal 26 Agustus 1998 maka sah dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang / Cq. Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
20. Bahwa oleh karena itu obyek sengketa dalam perkara a quo adalah milik para Penggugat sebagai telah diuji kebenarannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap tanggal 5 April 1995, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : 168 / Pdt/ PT. UJ PDG tanggal 10 Juli 1995 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 82 K / Pdt/ 1995 Tanggal 26 Agustus 1998 maka sah dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna serta tanpa beban apapun;
21. Bahwa oleh karena kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa adalah kepemilikan yang sah berdasakan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap tanggal 5 April 1995, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : 168 / Pdt/ PT. UJ PDG tanggal 10 Juli 1995 Jo. Putusamm Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 82 K / Pdt/ 1995 Tanggal 26 Agustus 1998 maka bilamana dalam fakta persidangan terbukti telah ada surat yang terbit atas tanah obyek sengketa quo, baik atas nama Tergugat ataupun



atas nama pihak lain yang memperoleh hak daripadanya, maka surat-surat itu harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah obyek sengketa;

22. Bahwa oleh karena Tergugat menguasai tanah milik Penggugat *in casu* obyek sengketa, maka Penggugat mengalami kerugian karena kehilangan lapangan kerja dan jika tanah obyek sengketa tersebut tidak dikuasai oleh Tergugat maka Penggugat bisa menghasilkan uang sampai Rp. 300.000.000,- (*Tiga Ratus Juta Rupiah*); sehingga atas dasar itu patut dan sah untuk dinyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp. 300.000.000,- (*Tiga Ratus Juta Rupiah*), maka dengan demikian para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang / Cq. Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara quo untuk menghukum kepada Para Tergugat membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (*Tiga Ratus Juta Rupiah*),.
23. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yang menguasai obyek sengketa milik Para Penggugat yang menyebabkan para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang maka patut pula **Yang Mulia Majelis Hakim** perkara a quo menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
24. Bahwa oleh karena kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah kepemilikan yang sah dan kuat menurut hukum, oleh karena itu Penggugat mohon **Yang Mulia Majelis Hakim** perkara a quo agar putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan Verset, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang Penggugat kemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua / Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah milik para para Penggugat sebagai ahli waris Betta Bin Useng..



3. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan para Tergugat atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang meletakkan sita (*conserveitoir baslaaq*) terhadap obyek sengketa.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat-surat yang terkait dengan tanah obyek sengketa baik atas nama Tergugat maupun pihak lain yang memperoleh hak daripadanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah obyek sengketa;
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa untuk disita / diletakkan sita oleh Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (*Tiga Ratus Juta Rupiah*);
9. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan (*Uitvoebaar Bij Voorrad*) meskipun dalam perkara ini ada atau terjadi upaya hukum Verset, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya.
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini,

Dan atau

Apabila Ketua/ Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara a quo berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 27 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut

DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa para Tergugat menyatakan membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya terkecuali terhadap hal-hal yang dapat dipandang secara tegas maupun



diam-diam diakui kebenarannya serta tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat :

2. Eksepsi Tidak memiliki Kekuatan Hukum (Legal Standing) sebagai Penggugat

Bahwa Para Penggugat bukanlah merupakan pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat karena bukan sebagai anak dari BETTA Bin USENG, sesuai Putusan Pengadilan Agama Sidrap No. 616/Pdt.P/2016/PA.Sdr. dan Putusan MA RI No. 482 K/Ag/2017

Bahwa karena dalil gugatan Para Penggugat sebagai anak dari Betta Bin Useng ditolak dalam Putusan diatas, maka Para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan untuk mengklaim harta warisan peninggalan dari Betta Bin Useng adalah sebagai miliknya tidak dapat dibenarkan dan telah bertentangan dengan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dan Putusan Mahkamah Agung RI, yang sama – sama menolak gugatan Para Penggugat yang memohon untuk dinyatakan sebagai anak dari Betta Bin Useng ;

3. Eksepsi Kompetensi Absolut (Exceptio Declinatoire)

Bahwa sebagaimana materi Gugatan Penggugat yang didalilkan dalam gugatannya pada halaman 6 dan 7 poin 2, 3, 4, 5 dan 7 menyatakan ;

“ Bahwa Betta Bin Useng semasa hidupnya menikah dua kali yaitu dengan isteri pertama bernama I DEMME yang meninggal dunia pada tahun 1954 dan tidak memiliki anak / ahli warisDst

Kemudian :

“Bahwa setelah I DEMME meninggal dunia, Betta Bin Useng menikah dengan isteri keduanya bernama I SANATI (PENGGUGAT IV) dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu ;.....Dst

Kemudian

“Bahwa oleh karena Betta Bin Useng telah meninggal dunia maka yang menjadi ahli waris Betta Bin Useng yaitu.....Dst

Kemudian

“ Bahwa oleh karena Muhammad Bin Betta sudah meninggal dunia maka yang menjadi ahli waris Muhammad Bin Betta yaitu.....Dst

Kemudian

“Bahwa semasa hidupnya Betta Bin Useng memiliki 16 bidang tanah yang diperoleh dari orang tuanya bernama using sehingga dari ke 16 bidang tanah, dan dari 16 (enam belas) bidang tanah tersebut 10



(sepuluh) bidang diantaranya dikuasai oleh Betta Useng sementara 6 (enam) bidang tanah lainnya digarap oleh pihak lain atas izin dari Betta Bin Useng dengan garapan masing-masing yaitudst

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, seperti yang telah dipaparkan secara jelas dan terang menderang yang menguraikan tentang Perkara Kewarisan yaitu Bahwa lelaki **Betta Bin Useng** dari hasil perkawinannya dengan perempuan **I SANTI** melahirkan empat orang anak sebagai ahli waris yang diakui sebagai pewaris dari harta peninggalan tersebut diatas, menunjukkan tentang penegasan kepada adanya pewaris, ahli waris dan harta peninggalan ;

Bahwa dengan demikian, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan dan ataupun terlebih dahulu mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mendapatkan putusan tentang **status Kewarisan, Pengakuan Hak Terhadap Harta Warisan dan Pengesahan Perolehan Warisan**, sehingga berdasarkan dalil gugatan tersebut diatas maka Perkara a quo bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tetapi merupakan kewenangan absolute dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang ;

Penegasan alasan Eksepsi dari Para Tergugat ini adalah patut dan sesuai hukum karena sejalan dan sebagai upaya hukum lanjutan yang pernah dilakukan oleh Para Penggugat pada saat mengajukan Gugatan Intervensi di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang terhadap Gugatan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Para Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2016 dengan Register Perkara Nomor 616/Pdt.P/PA SIDRAP, yang dalam dalil gugatan intervensi tersebut pada intinya meminta agar Para Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris dari Betta Useng, akan tetapi permohonan Para Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dan juga oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta.

4. Gugatan Ne Bis In Idem

Bahwa pernah / telah ada gugatan sebelumnya di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam bentuk gugatan Intervensi yang dilakukan oleh Para Penggugat, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 616/Pdt.P/PA SIDRAP dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 482 K/Ag/2017 ;

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat yang mengklaim harta warisan berupa 16 bidang tanah diperoleh dari orang tua mereka



yang bernama Betta Useng, sedangkan dalam gugatan Intervensinya memohon untuk dinyatakan hukum sebagai anak / ahli waris Betta Useng baik di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang maupun Mahkamah Agung dengan nomor perkara tersebut diatas telah di tolak ;

Bahwa oleh kareba gugatan Para Penggugat sudah pernah dilakukan dalam bentuk gugatan Intervensi di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, maka dapat dinyatakan gugatan Para Penggugat adalah Gugatan Ne Bis In Idem atau gugatan yang pernah / telah ada sebelumnya;

Oleh karena itu patut dan sesuai hukum, gugatan dinyatakan Ne Bis In Idem, sehingga gugatan harus dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaar)*

5. Gugatan kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) ;

Bahwa dalam perkara a quo, gugatan tidak lengkap, kekurangan pihak dalam gugatannya seharusnya Penggugat turut melibatkan pihak – pihak lain yang saat gugatan ini diajukan para pihak tersebut berada dan sedang dalam menguasai objek bidang tanah sebagai objek sengketa yaitu ;

a. LAMASA Bin BETTA USENG

Bahwa ditarik dan dilibatkannya lelaki Lamasa Bin Betta Useng karena Lamasa merupakan salah satunya ahli waris langsung dari Betta Bin Useng yang masih hidup dan juga masuk sebagai pihak pada saat Para Penggugat menggugat di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Lamasa merupakan Ahli Waris sebagai anak kandung berdasarkan surat keterangan warisan dengan Nomor Register : 50/DB/KDP/X/2016 dan putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

b. LANDIHING Bin LA COMI

Bahwa ditarik dan dilibatkannya lelaki LANDIHING Bin LA COMI tersebut diatas karena pada saat ini lelaki LANDIHING Bin LA COMI berada dan sedang dalam menguasai sebidang tanah dari objek sengketa yang di klaim kepemilikannya oleh para Penggugat dengan luasan kurang lebih 700 M² ;

c. LA PONDING Bin JAMILA

Bahwa ditarik dan dilibatkannya lelaki LA PONDING Bin JAMILA, karena pada saat ini memiliki rumah dan bertempat



tinggal serta sedang dalam menguasai bagian dari bidang tanah dari objek sengketa yang diklaim oleh Para Penggugat dengan luasan kurang lebih 700 M² ;

d. LEHA Bin LA TOHO

Bahwa ditarik dan dilibatkannya lelaki LEHA Bin LA TOHO tersebut diatas, karena pada saat ini lelaki LEHA Bin LA TOHO berada dan sedang dalam menguasai sebidang tanah dari objek sengketa yang di klaim kepemilikannya oleh Para Penggugat dengan luasan 700 M² ;

e. CHAIRIAH Binti DJAFAR

Bahwa ditarik dan dilibatkannya perempuan CHAIRIAH Bin DJAFAR tersebut diatas karena pada saat ini perempuan CHAIRIAH Binti DJAFAR berada dan sedang dalam menguasai sebidang tanah dari objek sengketa yang diklaim kepemilikannya oleh para penggugat dengan luasan kurang lebih 3000 M

Dengan demikian, maka Gugatan Penggugat tidak lengkap karena masih ada pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat yaitu ahli waris Betta Bin USeng yaitu LAMASA Bin BETTA USENG, LANDIHING Bin I COMI, LA PONDING Bin JAMILA, LEHA Bin LA TOHO serta CHAIRIAH Binti DJAFAR sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat mengandung *Plurium Litis Consortium* / kurang pihak sehingga merupakan bentuk gugatan yang error in person ;

Oleh karena itu, Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan di kualifikasi mengandung cacat formil. Untuk itu gugatan harus dinyatakan **tidak dapat diterima (niet oontvankelijke verklaring)** ;

6. Gugatan Kabur / tidak jelas (Obscur Libel)

- a. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan pada halaman 6 poin 1 halaman 7 poin 6 tentang Objek Sengketa mengandung kekaburan atau tidak jelas dengan menyatakan ;



“bahwa objek sengketa perkara a quo pada awalnya adalah milik Betta Bin Useng yang diperoleh dari orang tuanya bernama Usengdst”

Kemudian

“bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah harta peninggalan almarhum Betta Bin Useng sebagaimana bukti Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomordst”

b. Bahwa objek sengketa dalam perkara aquo adalah kabur / tidak jelas karena penggugat dalam dalil gugatannya :

- Tidak menyebutkan / menjelaskan lokasi objek sengketa yang mana yang dikuasai oleh setiap atau masing-masing Tergugat
- Berapa luas yang dikuasai]
- Letak bidang tanah yang dikuasai
- Mana objek sengketa terdaftar atas nama pemilik Betta Bin Useng dan sekarang dikuasai oleh siapa dan sebagai Tergugat berapa ;

Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat menyebutkan secara umum dan serampangan dan tidak mendalilkan secara tegas dan jelas kepada Para Tergugat terhadap kriteria-kriteria tersebut diatas atau tidak menjelaskan / menyebutkan secara pasti Tergugat yang mana dan menguasai objek sengketa yang mana termasuk dari Pihak Para Tergugat yang ditarik masuk dalam gugatan adalah bukan / tidak sedang dalam menguasai objek sengketa juga dimasukan sebagai pihak Tergugat yaitu Tergugat I – IMUNRU, Tergugat V- I TOLA, Tergugat VIII- LATAKING dan Tergugat IX – ISMAIL ;

Bahwa dari alas an huruf a dan b tersebut diatas, sudah dapat dipastikan gugatan Penggugat telah masuk dalam kategori tidak jelasnya Objek Sengketa / kekaburan objek sengketa ‘

Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil dan atau gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaar*)

**DALAM POKOK PERKARA
TERHADAP PERISTIWA HUKUMNYA**



1. Bahwa dengan ini dimohonkan dalil eksepsi diatas dinyatakan termuat dan terulang dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, terkecuali hal-hal yang diakuinya secara tegas dan sah, tetapi tidak merugikan kepentingan hak dan hukum Para Tergugat ;
3. Bahwa tidak benar dan keliru dalil gugatan Para Penggugat halaman 6 poin 1 yang menyatakan bahwa objek perkara pada awalnya adalah milik Betta Bin Useng yang diperoleh dari ayahnya yang bernama Useng ;
Bahwa klaim objek sengketa I sub : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan objek sengketa VI dalam putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dan Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Makassar serta putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana dalil posita gugatan Para Penggugat tersebut tidak/ bukan milik Betta Useng yang diperoleh dari ayahnya yang bernama USeng. Demikian juga halnya dengan Para Penggugat tidak/bukan pemilik hak atas objek sengketa tersebut, karena mereka Para Penggugat bukan juga anak dari Betta Useng dan tidak mempunyai hubungan dan garis keturunan antara satu dengan lainnya ;
Bahwa adapun terhadap putusan-putusan sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diatas tidaklah mengikat kepada Para Tergugat, melainkan sengketa antara pihak lain sebagai Penggugat dan Para Penggugat, dan Para Tergugat sekarang sebahagian yang sama-sama selaku Tergugat sehingga walaupun Para Penggugat pada saat ini merasa ada haknya yang sedang dalam penguasaan Para Tergugat, maka secara hukum harus berproses hukum pula dalam mengajukan gugatan untuk menuntut haknya ;
Bahwa objek sengketa perkara tentang kepemilikan sudah sangat jelas karena sesuai dengan dokumen tertera atas nama Betta Bin Useng maka dialah sebagai pemiliknya dan demikian pula halnya dengan dokumen yang tertera atas nama Useng maka dia jugalah sebagai pemilik. Demikian halnya dengan objek perkara masing-masing memiliki bukti dokumen penguasaan objek perkara baik itu untuk Betta Useng ataupun Useng, sehingga dengan demikian maka tidak serta merta dapat diklaim bahwa objek perkara pada awalnya adalah milik Betta USeng yang diperoleh dari ayahnya yang bernama Useng yang demikian oleh Para Penggugat mengklaim sebagai miliknya karena oleh pihak Para



Tergugat adalah selaku pihak yang sah sebagai ahli waris dari Betta Useng ;

Bahwa Betta Bin Useng bukan bapak / orang tua dari Para Penggugat, Bapak/orang tua dari Para Penggugat adalah Betta Dani yang berasal dari kabupaten Wajo sehingga sudah dapat dipastikan tidak memiliki bidang-bidang tanah di Dusun 1 Larumpu Desa Bila. Untuk itu maka objek sengketa yang merupakan peninggalan/warisan Betta Useng bukanlah hak/tidak dapat dimiliki oleh Para Penggugat ;

Bahwa untuk mengetahui mengenai siapa itu Betta Bin Useng, dalam putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 616/Pdt.P/2016/PA Sidrap, tanggal 16 Maret 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, Memutuskan bahwa ahli waris Betta Bin Useng adalah Para Tergugata bukan Para Penggugat ;

4. Bahwa tidak benar dan keliru dalil gugatan Penggugat halaman 6 poin 2, dan halaman 7 poin 3 dan 4, menyatakan almarhum Betta Bin USeng semasa hidupnya menikah dua kali yaitu dengan isteri pertama perempuan I DEMME yang meninggal pada tahun 1954, dan isteri kedua perempuan I SANATI dan dikaruniai 4 (empat) orang anak ;

Bahwa benar adalah Betta Bin USeng semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali dengan perempuan I KUTANA hingga wafatnya, almarhum Betta Bin Useng masih sebagai suami dari perempuan I KUTANA dan dari pernikahan tersebut lahir 8 (delapan) orang anak yang merupakan ahli waris dari Betta Bin USeng, dari delapan ahli waris tersebut terdapat 7 (tujuh) orang ahli waris juga telah meninggal dunia yaitu bernama masing-masing ;

- a. Almarhum H. WELLE Bin BETTA, wafat tahun 2010
- b. Almarhum SUDE Bin BETTA , wafat tahun 2003
- c. Almarhum MADU Bin BETTA, wafat tahun 1972
- d. Almarhum HUSENG Bin BETTA, wafat tahun 1989
- e. Almarhum H. DE PABILA Bin BETTA, wafat tahun 2005
- f. Almarhum DARI Bin BETTA, wafat tahun 1995
- g. Almarhum NGARU Bin BETTA, wafat tahun 2019
- h. MASA Bin BETTA (masih hidup)

5. Bahwa dengan demikian, tidak benar dan keliru dalil gugatan Para Penggugat dalam 7 poin 5, karena faktanya Muhammad Bin Betta bukanlah ahli waris dari Betta Bin USeng dan pastinya keturunan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Bin Betta bukanlah/tidak termasuk dalam silsilah keturunan dari Betta Bin Useng ;

6. Bahwa tidak benar dan keliru dalil gugatan Para Penggugat halaman 7 poin 6 yang pada intinya menyatakan bahwa para Penggugat adalah sebagai ahli waris dari Betta Bin Useng yang berhak mengajukan gugatan ;
Bahwa berdasarkan puitusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 616/Pdt.P/2016/PA. Sidrap, tanggal 16 Maret 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 jumadil Akhir 1438 Hijriyah menetapkan Bahwa Betta Bin Useng memiliki 9 (Sembilan) orang ahli waris yang terdiri dari 1 (satu) orang bernama I KUTANA adalah ahli waris istri dan 8 (delapan) orang yang bernama lelaki I WELLE Bin BETTA, lelaki SUDE Bin BETTA, lelaki MADU Bin BETTA, lelaki HUSENG Bin BETTA, lelaki MASA Bin BETTA adalah ahli waris dan merupakan anak kandung;
Bahwa hal ini juga sekaligus menjawab dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 11 poin 15 ;
7. Bahwa benar dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 8 poin 9 tentang objek bidang tanah adalah milik Betta Bin Useng akan tetapi mengenai siapa itu Betta Bin USeng, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang 616/Pdt.P/2016/PA. Sidrap, tanggal 16 Maret 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 jumadil Akhir 1438 Hijriyah, menetapkan bahwa Para Penggugat bukanlah ahli waris dari Betta Bin Useng melainkan Para Tergugatlah yang menjadi ahli waris dari Betta Bin Useng
8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 9 poin 10 adalah tidak benar, fakta adanya Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tidak serta merta bisa dikatakan telah memberi status hukum. bahwa ahli waris yang sah dari Alm. Betta Bin Useng adalah Para Penggugat, karena Pengadilan Negeri In Casu Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tidak pada kapasitas dan kewenangannya untuk memutus status ahli waris ;
Bahwa fakta hukum yang ada tentang putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang didalilkan oleh Para Penggugat yaitu mengenai sengketa hak, dan bukan menyangkut penetapan status ahli waris ataupun status harta warisan ;
9. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 9 poin 11, tidak benar yang beritikad buruk itu adalah Para Penggugat, karena sangat

Halaman.24 dari 64 Nomor 364 /PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berani mengambil resiko menentang fakta hukum yang ada, bahkan berupa Putusan Pengadilan yaitu dengan mengklaim bahwa Betta Bin Useng adalah suami dan ayah mereka, sedangkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor : 616/Pdt.P/2016/PA Sidrap, tanggal 16 Maret 2017 Miladiah bertepatan dengan Tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, menetapkan bahwa ahli waris dari Betta Bin Useng adalah Para Tergugat bukan Para Penggugat ;

10. Bahwa dari gugatan para Penggugat pada halaman 10 poin 12 dan 13 adalah tidak benar, putusan Pengadilan Negeri In Casu Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang adalah tidak pada kapasitas dan kewenangannya untuk memutus status ahli waris ;

Bahwa fakta hukum yang ada mengenai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang didalilkan oleh para Penggugat adalah sengketa hak bukan menyangkut penetapan status ahli waris ataupun status harta warisan, dalam putusan Pengadilan Agama In Casu Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor : 616/Pdt.P/2016/PA Sidrap, tanggal 16 Maret 2017 Miladiah bertepatan dengan Tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, sudah sangat jelas menetapkan ahli waris dari Betta Bin Useng adalah 9 (Sembilan) orang ahli waris yang terdiri dari 1 (satu) orang bernama I KUTANA adalah ahli waris istri dan 8 (delapan) orang yang bernama lelaki I WELLE Bin BETTA, lelaki SUDE Bin BETTA, lelaki MADU Bin BETTA, lelaki HUSENG Bin BETTA, lelaki MASA Bin BETTA adalah ahli waris dan merupakan anak kandung ;

Bahwa dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi penyerobotan tanah yang dilakukan oleh para Tergugat adalah tidak benar karena faktanya para Tergugat memperjuangkan atau mempertahankan hak dan harta milik orang tua dan kakek para Tergugat

11. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 14 adalah keliru bahkan salah, karena Para Penggugat tidak memahami tentang isi putusan, baik isi putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor : 616/Pdt.P/2016/PA. Sidrap dan / atau putusan Mahkamah Agung Nomor : 482 K/Ag/2017. Bahwa dalam putusan tersebut sudah sangat jelas menolak dalil gugatan intervensi yang mengklaim bahwa Betta Bin Useng adalah orang tua dari Para Penggugat ;
12. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat adalah tidak benar karena Putusan Pengadilan Negeri In Casu Pengadilan Agama Sidenreng Rappang



adalah tidak pada kapasitas dan kewenangannya untuk memutus status ahli waris berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 616/Pdt.P/2016/PA Sidrap, menetapkan ahli waris dari Betta Bin Useng adalah milik 9 (Sembilan) orang ahli waris yang terdiri dari 1 (satu) orang bernama I KUTANA adalah ahli waris istri dan 8 (delapan) orang yang bernama lelaki I WELLE Bin BETTA, lelaki SUDE Bin BETTA, lelaki MADU Bin BETTA, lelaki HUSENG Bin BETTA, lelaki MASA Bin BETTA adalah ahli waris dan merupakan anak kandung dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 482 K/Ag/2017 yang menolak gugatan intervensi para penggugat, oleh karena itu, sangat keliru jika dikatakan objek sengketa adalah milik para Penggugat, karena faktanya para Tergugatlah yang menjadi ahli waris dari Betta Bin Useng yang merupakan kakek dari para Tergugat ;

13. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman 11 poin 17 adalah tidak benar, sebagai ahli waris dari Betta Bin Useng Para Tergugat hanya memperjuangkan atau mempertahankan hak dan harta milik dari orang tua dan kakek mereka ;
14. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 12 poin 18 adalah tidak benar karena dalil para Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan tidak berseuaian dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku ;
15. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 12 poin 19, 20 dan 21 adalah tidak benar faktanya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor : 616/Pdt.P/2016/PA Sidrap, menetapkan ahli waris dari Betta Bin Useng adalah milik 9 (Sembilan) orang ahli waris yang terdiri dari 1 (satu) orang bernama I KUTANA adalah ahli waris istri dan 8 (delapan) orang yang bernama lelaki I WELLE Bin BETTA, lelaki SUDE Bin BETTA, lelaki MADU Bin BETTA, lelaki HUSENG Bin BETTA, lelaki MASA Bin BETTA adalah ahli waris dan merupakan anak kandung, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 482 K/Ag/2017 yang menolak gugatan intervensi para Penggugat ;
Dengan demikian klaim kepemilikannya objek dan klaim sebagai ahli waris dari Betta Bin Useng yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah tidak berdasar karena faktanya para Penggugat bukanlah ahli waris dari Betta Bin Useng dan tentu tidak berhak atas kepemilikan objek yang merupakan harta peninggalan dari Betta Bin Useng, oleh karena itu tindakan / perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah perbuatan yang tepat, dengan memperjuangkan atau mempertahankan

Halaman.26 dari 64 Nomor 364 /PDT/2020/PT MKS



hak dan harta peninggalan dari orang tua dan kakek para Tergugat, yang mana Para Tergugat adalah ahli waris dari Betta Bin Useng ;

Bahwa dlail gugatan Para Penggugat pada halaman 13 poin 22, 23 dan 24 tidak benar karena dalil – dalil Para Penggugat semuanya tidak memiliki dasar hukum dan tidak bersesuaian dengan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku dan hal-hal lain yang didalilkan oleh Para Penggugat yang tidak ditanggapi, dianggap telah terjawab pada keberatan dan tanggapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka kiranya Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, In Casu Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutus dengan amar Putusan sebagai berikut ;

MENGADILI

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI ;

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. MENYATAKAN MENOLAK GUGATAN Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa telah memperhatikan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang , tanggal 13 Agustus 2020, Nomor : 35/Pdt G/2019/PN Sdr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Para Tergugat

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp.8.017.000,00 (delapan juta tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Para Pembanding / Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020, dan permohonan



banding mana telah diberitahukan kepada Para Terbanding /Para Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 2 September 2020 sesuai Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 35/Pdt G/2019/PN Sdr;

Menimbang, bahwa Para Pembanding /Para Penggugat telah menyerahkan Memori Banding tanggal 9 September 2020, dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding / Para Tergugat dengan Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada para Terbanding / para Tergugat masing-masing pada tanggal 16 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding/Para Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 2 Oktober 2020,dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Penggugat tanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk membaca berkas perkara banding, telah diberitahukan kepada Para Pembanding /Para Penggugat, pada tanggal 3 September 2020 namun tidak tidak menggunakan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dalam waktu yang telah ditentukan sesuai surat keterangan tidak mempelajari berkas perkara (Inzage) Nomor 35 G/2019/PN Sdr meskipun telah diberitahukan dengan Relas pemberitahuan mempelajari / membaca berkas perkara tertanggal 3 September 2020, dan telah pula diberitahukan kepada Para Terbanding /Para Tergugat pada tanggal 2 September 2020 namun tidak t menggunakan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dalam waktu yang telah ditentukan sesuai surat keterangan tidak mempelajari berkas perkara (Inzage) Nomor 35 G/2019/PN Sdr meskipun telah diberitahukan dengan Relas pemberitahuan mempelajari / membaca berkas perkara tertanggal 2 September 2020

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah harta peninggalan Betta Useng yaitu suami dari Isanati (Penggugat IV) sebagaimana bukti P-3 yang telah dikuatkan oleh Bukti P-4 dan P-5 dimana dalam **bukti P-3** tersebut (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG No. 02 /Pts.Pdt.G/1995/PN. Sidrap) dimana sebelum perkara tersebut



diajukan oleh HAJAH FATIMAH obyek sengketa dalam perkara a quo dikuasi oleh I Sanati (Penggugat IV) dan anak-anaknya dan sebagian lainnya dikuasai oleh ISIAJENG sehingga dalam perkara tersebut (P-3) gugatan Penggugat (Hajah Patimah) ditolak dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan oleh Majelis Hakim dalam perkara tersebut pada **bukti P-3 halaman 26** menerangkan dalam pertimbangan hukumnya yaitu :

- **Menimbang, bahwa dari uraian diatas terbukti bahwa obyek sengketa adalah milik Betta bin Useng suami Isanati tergugat V dan ayah dari Tergugat I sampai dengan Tergugat V.** (vide P-3 hal. 26 paragraf ke 3).
- **Menimbang, sebaliknya Tergugat I berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya, kecuali Tergugat VI dan Tergugat VII tidak berhasil membuktikan dalil-dalil jawabannya yang membenarkan gugatan Penggugat".** .(Vide. P-3, Halaman 26 paragraf ke-4).

2. Bahwa Para Penggugat / kini Para Pembanding adalah keseluruhan ahli waris dari Bette Useng yaitu suami dari Isanati (Penggugat IV) sebagaimana **Bukti P-15** bersesuaian dengan **Bukti P-6** yang telah dikuatkan oleh bukti **P-7, P-8, P-9, dan P-10** dimana bukti **P-6** adalah PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG No. 42 /Pts.Pdt.G/1999/PN. Sidrap, dimana **pada halaman 39** sangat jelas menerangkan bahwa Majelis Hakim tersebut menyatakan bahwa para penggugat yaitu :

- ISANATI,
- HAFIDAH BNTI BETTA,
- BUNGAWARI BINTI BETTE,
- FUCI BN BETTA,
- Ahli Waris MUHAMMAD BIN BETTA (almarhum) yaitu ICICA alias Asia Binti Arifin/ Isteri Muhammad Bin Betta / Penggugat VIII) dan anak-anaknya yaitu LARUDI, IQBAL dan FATIMAH adalah ahli waris BETTA Bin USENG.



3. Bahwa I SIAJENG sebagai tergugat VI dalam perkara No. 02 /Pts.Pdt.G/1995/PN. Sidrap (P-3) yang menguasai tanah milik Betta Bin Useng tidak mau menyerahkan tanah yang dikuasainya dengan alasan pemberian dari I Damme *in* isteri pertama dari Betta bin Useng suami I Sanati, sehingga I Sanati dan anak-anaknya sebagai ahli waris dari Betta bin Useng mengajukan gugatan terhadap I Siajeng dkk sebagaimana PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG No. 42 /Pts.Pdt.G/1999/PN. Sidrap, sehingga dalam perkara tersebut I SIAJENG dkk sebagai Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi dimana obyek sengketa Rekonvensi dalam perkara tersebut adalah obyek sengketa dalam perkara a quo, akan tetapi ISIAJENG dkk terbukti kalah baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi (*vide* bukti P-6 *in casu* amar putusan).
4. Para Terbanding / semula Para Tergugat adalah Para Ahli waris dari **Isiajeng** sebagaimana Keterangan Mansur Bin Betta *in casu* Tergugat II perkara a quo dalam Penetapan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 616/ Pdt.P/2016/PA.Sidrap(*vide* bukti P-13 halaman 31 baris terakhir).
5. Para ahli waris ISIAJENG *in casu* Para Tergugat / para Pembanding dalam perkara a quo menguasai obyek sengketa dengan cara melakukan Penyerobotan sebagaimana **bukti P-13** yaitu PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG No. 192 / Pid.B / 2016/PN. Sdr.. dan **P-14** PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR No. 253/PID/2017/PT.MKS setelah I Siajeng kalah dalam konvensi maupu rekonvensi dalam perkara No. 42 /Pdt.G/1999/PN. Sidrap (*vide* amar putusan bukti P-6) dan obyek sengketa konvensi dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagaimana bukti P-9.
6. Bahwa oleh karena Para Terbanding / semula para Tergugat menguasai obyek sengketa dalam perkara a quo yaitu obyek sengketa rekonvensi sebagaimana bukti P-6 dengan cara melakukan penyerobotan (*vide* bukti P-13 dan P-14) sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo dan atas gugatan Para Penggugat maka Para Tergugat membantah dalil Para Penggugat dengan mengajukan Bukti T-1=P-11 sementara bukti tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana bukti T-2 = P-14 dan T-3 yang menerangkan bahwa **Para**



Tergugat perkara a quo adalah ahli waris dari Betta Bin Useng yaitu suami I Kutana, sehingga bukti T-1 dan T-2 tersebut tidak dapat dipandang sebagai bukti yang sah untuk menguasai tanah milik **Betta Bi Useng suami I Sanati**, yang secara hukum menjadi milik Para Penggugat dalam perkara a quo sebagai ahli waris golongan I dari almarhum Betta Bin Useng Suami I Sanati.

7. Bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim Pertama Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang **Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima** karena khawatir masih ada ahli waris Betta Bn Useng (suami I Sanati) selain para Penggugat / kini para Pembanding yang tidak dilibatkan dalam perkara a quo sementara sangat jelas Para Penggugat / kini Para Pembanding dalam perkara a quo adalah segenap ahli waris Betta Bin Useng (Suami I Sanati) sebagaimana **bukti P-15, Jo. P-3.halaman. 26 paragraf ke 3 dan bukti P-6 halaman 39.**

Bahwa berdasarkan hal tersebutlah Para Pembanding / semula Para penggugat mengajukan banding dalam perkara a quo, dan mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim pada tingkat banding kiranya berkenan menurut hukum untuk memeriksa dan mengadili kembali dan memutus perkara a quo dengan seadil-adilnya menurut hukum;

YANG MULIA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING.

Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, yang telah memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara a quo dalam Putusannya alai dan keliru dalam membaca serta menganalisa dalil-dalil baik dalil Para Penggugat, sehingga salah dan keliru dalam menyimpulkan fakta persidangan yang menyebabkan kekeliruan dalam mengambil suatu pertimbangan hukum dalam perkara ini, sehingga keputusannya tidak mencerminkan adanya rasa keadilan sehingga secara hukum sangat merugikan Penggugat / kini Pembanding.

Bahwa pada dasarnya Para Penggugat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara a quo mengenai EKSEPSI Para Tergugat dan sangat tepat Majelis Hakim menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya karena memang apa yang menjadi alasan Para Tergugat dalam eksepsi tidak berdasar hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pertama Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara a quo.



Bahwa adapun hal-hal yang tidak disetujui oleh Para Penggugat / kini Pembanding dalam perkara a quo adalah amar putusan Majelis Hakim mengenai **pokok perkara** yang menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 8. 017.000,00 (Delapan Juta Tujuh Belas Ribu Rupiah).

Bahwa dengan tidak dikabulkannya gugatan Para Penggugat sebagaimana Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara Nomor 35 / Pdt.G/2019/PN. Sdr yang diputus pada tanggal 13 Agustus 2020, maka Penggugat / kini Pembanding mengajukan Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam batas waktu yang ditentukan Undang-undang berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

ALASAN KEBERATAN PERTAMA.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang memutus perkara a quo bertentangan dengan asas-asas putusan hakim.

Bahwa mengingat bahwa Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG. Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan, untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.

Akan tetapi berbeda dengan Putusan Majelis Hakim Pertama Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara a quo karena sangat jelas tergambar bahwa putusan a quo bertentangan dengan asas-asas putusan sehingga putusan a quo patut dinyatakan cacat hukum dengan alasan sebagai berikut :

- **Putusan Judex Facti tingkat pertama tidak memuat dasar alasan yang jelas dan rinci.**

Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman** yang menegaskan bahwasanya *Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu*



dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Bahwa berdasarkan hal tersebut Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup karena Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum / pendapat para ahli.

Bahwa oleh karena *Judex facti* tingkat pertama pengadilan Negeri Sidenreng Rappang **menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima**, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam putusan Majelis Hakim pertama perkara a quo akan tetapi dalam pertimbangan tersebut Pembanding menilai Majelis Hakim pertama membuat pertimbangan hanya berdasarkan retorika / opini tanpa untuk memenuhi kepentingan Para Tergugat tanpa memeriksa bukti-bukti yang bersesuaian dengan bukti P-15 yaitu antara lain adalah P-3 sampai dengan P-10 sehingga *Judex facti* **menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima**.

Bahwa disamping hal tersebut Majelis Hakim pertama juga tidak mencukupkan putusan perkara a quo dengan dasar hukum tertulis (pasal-pasal yang bersesuaian) Yurisprudensi, ataupun doktrin sebagai dasar untuk mengadili perkara a quo,

Bahwa sebagai fakta yang menunjukkan bahwa majelis Hakim Pertama perkara a quo tidak memberikan dasar hukum tertulis ataupun doktrin sebagai dasar untuk mengadili perkara a quo, tergambar dalam pertimbangan hukumnya **dari halaman 24 sampai dengan halaman 30 tidak ditemukan dasar hukum tertulis maupun doktrin hukum yang menjadi dasar pertimbangan *judex facti* tingkat pertama perkara a quo**, dan meskipun sebelum masuk tentang Pertimbangan hukum Majelis Hakim pertama menyatakan :

“Menimbang bahwa segala sesuatu yang dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyangkut putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan ada dalam penutup pertimbangan menyatakan *Memperhatikan ketentuan hukum acara dalam Rbg, HIR, Rv dan peraturan lain yang bersangkutan*”.

akan tetapi tetap saja pertimbangan / pernyataan tersebut sangat jauh dari maksud dan tujuan **Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman**, karena putusan Majelis Hakim pertama perkara a quo dalam



pertimbangan hukumnya hanya menyusun kalimat dengan retorika yang tidak disertai dengan aturan hukum tertulis, doktrin hukum, dan atau Yurisprudensi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

Bahwa disamping hal tersebut, dalam putusan perkara a quo juga tidak ditemukan mengenai bukti surat apa yang diajukan oleh masing-masing pihak dan jangankan mempertimbangkan mengenai keterangan saksi-saksi, nama saksi-saksi saja tidak ditemukan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pertama perkara a quo maka dengan demikian putusan Majelis Hakim Pertama perkara a quo dapat dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan *Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili*. Sedangkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang para Pembanding / semula Para Penggugat dikemukakan di atas, putusan maka ***Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang dimohonkan banding tersebut patut dinyatakan yang tidak cukup pertimbangan sehingga dapat dikategorikan sebagai putusan yang cacat yuridis*** oleh karena itu sah dan patut serta berdasar hukum Pembanding mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pada tingkat banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang dimohonkan banding tersebut.

- **Pertimbangan dan amar putusan judex facti tingkat pertama mengandung kontradiksi.**

Bahwa hal yang menjadi alasan Pembanding / semula Penggugat menilai bahwa Pertimbangan hukum dan amar putusan Judex facti tingkat pertama dalam perkara a quo mengandung kontradiksi dapat terlihat dalam pertimbangan hukumnya dan amar putusannya yaitu :

Pertimbangan hukum Judex facti :

Menimbang bahwa setelah Majelis hakim mempelajari seluruh hal selama persidangan Majelis hakim menemukan fakta bahwa perkara ini sangat rumit bahkan terkait dengan beberapa putusan pengadilan sebelumnya baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri, dimana di pengadilan Negeri terdapat putusan pidana dan perdata



yang kemudian dijadikan para pihak untuk mengukuhkan dalil-dalilnya, dimana Para penggugat bersikukuh menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 02 / Pdt.G/1995/ PN. Sdr Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 168 /PDT/PT.UJ.PDG, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 83 K /Pdt/1995 sebagai dasar utama gugatannya dimana dalam putusan tersebut termuat kalimat bahwa **obyek sengketa adalah milik Betta Useng Suami I sanati**, halmana kemudian dibantah oleh Para Tergugat dengan menggunakan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 616/ Pdt.P/2016/PA.Sidrap Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 482 K/2017 yang mengadili masalah ahli waris Betta bin Useng **tetapi menjadi catatan disini bahwa berdasarkan putusan tersebut (T-1) tampak bahwa Betta Useng dalam perkara pengadilan Agama tersebut bukanlah suami I sanati tapi suami I Kutana.** (vide hal. 26 paragraf terakhir –hal 27).

Amar Putusan.

Dalam Pokok Perkara

- **Menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima.**
- **Menghukum Para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 8.017.000,- (delapan juta tujuh belas ribu rupiah).**

Bahwa yang menjadi masalah krusial dari pertimbangan dan amar putusan tersebut diatas adalah **fakta yang ditemukan oleh Majelis Hakim dengan amar putusan** pada pokoknya yaitu :

- **Penetapan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 02 / Pdt.G/1995/ PN. Sdr Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 168 /PDT/PT.UJ.PDG, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 83 K /Pdt/1995 sebagai dasar utama gugatannya dimana dalam putusan tersebut termuat kalimat bahwa **obyek sengketa adalah milik Betta Useng Suami I sanati**;**
- **Penetapan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 616/ Pdt.P/2016/PA.Sidrap Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 482 K/2017 yang mengadili masalah ahli waris Betta bin Useng **tetapi menjadi catatan disini bahwa berdasarkan putusan tersebut (T-1) tampak bahwa Betta Useng dalam perkara pengadilan Agama tersebut bukanlah suami I sanati tapi suami I Kutana.****



Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah **milik Betta Useng Suami I sanati** sebagaimana bukti P-3, P-4, dan P-5, SEMENTARA Para Tergugat membantah gugatan Para Penggugat berdasarkan bukti T-1 akan tetapi **berdasarkan putusan tersebut (T-1) tanpa bahwa Betta Useng dalam perkara pengadilan Agama tersebut bukanlah suami I Sanati tapi suami I Kutana**. maka dengan demikian telah terang dan nyata bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah milik Betta bin Useng berdsarkan bukti P-3,P-4 dan P-5 yang tidak dapat dibantah oleh Para Tergugat hanya dengan menunjukkan bukti berupa *Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 616/ Pdt.P/2016/PA.Sidrap Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 482 K/2017*.

Bahwa oleh karena Judex Facti tingkat pertama perkara a quo telah menemukan fakta sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukumnya tersebut diatas lalu kemudian judex facti **menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima** maka Pembanding / semula Penggugat menilai pertimbangan dan amar putusan Majelis hakim Pertama dalam perkara a quo sangat **kontradiksi**.

Bahwa oleh karena pertimbangan dan amar putusan Majelis hakim Pertama dalam perkara a quo mengadung kontradiksi maka secara jurisidis putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara a quo berdasar hukum dibatalkan pada tingkat banding.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Para Pembanding / semula Para penggugat uraikan diatas, maka sah dan patut serta berdasar hukum Para Pembanding mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menurut hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang dimohonkan banding tersebut.

Bahwa oleh karena telah menjadi fakta dalam persidangan perkara a quo bahwa *Para penggugat bersikukuh menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 02 / Pdt.G/1995/ PN. Sdr Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 168 /PDT/PT.UJ.PDG, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 83 K /Pdt/1995 sebagai dasar utama gugatannya dimana dalam putusan tersebut termuat kalimat bahwa obyek sengketa adalah milik Betta Useng Suami I sanati, halmana kemudian dibantah oleh Para Tergugat dengan menggunakan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 616/ Pdt.P/2016/PA.Sidrap Jo.*



Putusan Mahkamah Agung Nomor 482 K/2017 yang mengadili masalah ahli waris Betta bin Useng **tetapi menjadi cacatan disini bahwa berdasarkan putusan tersebut (T-1) tampak bahwa Betta Useng dalam perkara pengadilan Agama tersebut bukanlah suami I sanati tapi suami I Kutana.** maka secara hukum Para penggugat telah membuktikan dalil gugtannya sementara Para tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya oleh karena itu sah dan patut serta berdasar hukum Para Pembanding mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

ALASAN KEBERATAN KEDUA.

Judex facti tingkat pertama Pengadilan Negeri Sidenreng dalam perkara a quo Rappang lalai dan tidak cermat memeriksa dalil maupun bukti-bukti Penggugat.

Bahwa mencermati putusan judex facti tingkat pertama pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara a quo ternyata yang menjadi dasar judex facti menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima berdasarkan pertimbangan hukumnya yaitu :

Menimbang, bahwa kompleksitas perkara menjadi semakin bertambah karena dalam petitum gugatan Penggugat poin 2 termuat permintaan :

Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah milik para para Penggugat sebagai ahli waris Betta Bin Useng.

(vide. Halaman 28 paragraf ke-3).

Menimbang bahwa petitum diatas adalah petitum yang bermasalah jika dihadapkan dengan dalil awal Penggugat yang menyatakan bahwa pada awalnya obyek sengketa adalah milik Betta Useng (suami sanati) sebagaimana dalam putusan pengadilan, **adapun masalah yang sangat krusial sebab dalam petitumnya Para Penggugat langsung meminta obyek sengketa disebut sebagai miliknya sementara tak ada bukti hukum sempurna yang menunjukkan bahwa mereka yang menggugat adalah seluruh ahli waris Betta Useng (suami sanati) dalam artian menjadi masalah besar ketika ternyata ada ahli waris lain yang tidak dilibatkan**, tentunya haknya akan menjadi terlanggar oleh karena ia tentunya juga ada hak memiliki sebagian obyek



tetapi pengadilan hanya memberikannya kepada Para Penggugat dan jika benar-benar terdapat kondisi mengenai adanya pihak lain yang merasa terlanggar haknya maka perkara yang sudah sangat kompleks akan menjadi jauh lebih kompleks, dan oleh karena itu untuk menyelesaikan perkara ini, Majelis Hakim harus memastikan bahwa kondisi-kondisi yang berpotensi menambah kompleksitas perkara harus ditiadakan. (*vide Halaman 28 paragraf ke-4*).

Bahwa mencermati pertimbangan judex facti tersebut diatas maka Pembanding / semula Penggugat menilai bahwa Judex facti tidak memperhatikan mengenai dalil Para Penggugat dalam **posita angka 2 sampai dengan angka 5** telah diuraikan hal-hal sebagai berikut :

- **Dalam posita 2** Bahwa Betta Bin Useng semasa hidupnya menikah dua kali yaitu dengan isteri pertama bernama **I Demme** yang meninggal dunia pada tahun 1954 dan tidak memiliki anak / ahli waris sehingga secara hukum **I Demme** telah tertutup haknya untuk mewaris dari harta bawaan suaminya yang masih hidup yaitu **Betta Bin Useng**.
- **Dalam posita 3** Bahwa setelah **I Demme** meninggal dunia, **Betta Bin Useng** menikah dengan isteri keduanya bernama **I Sanati** (Penggugat IV) dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu ;
 1. **Muhammad Bin Betta** (ayah kandung Penggugat V,VI, dan VII / suami Penggugat VIII.);
 2. **Hafidah Binti Betta** (Penggugat I).
 3. **Bungawati binti Betta** (Penggugat II).
 4. **Fuci Binti Betta**. (Penggugat III).
- **Dalam posita 4** Bahwa oleh karena Betta Bin Useng telah meninggal dunia maka yang menjadi ahli waris Betta Bin Useng yaitu :
 - **Muhammad Bin Betta** (almarhum).
 - Hafidah Binti Betta (Penggugat I).
 - Bungawati binti Betta (Penggugat II).
 - Fuci Binti Betta. (Penggugat III).
 - I sanati. (Penggugat IV).
- **Dalam posita 5** Bahwa oleh karena **Muhammad Bin Betta** telah meninggal dunia maka yang menjadi ahli waris **Muhammad Bin Betta** yaitu :
 - **Rudi Muhammad Bin Muhammad**. (penggugat V).
 - **Iqbal Bin Muhammad** (Penggugat VI).
 - **Fatimah M. Amd. Keb. Bin Muhammad** (Penggugat VII).
 - **Asia Binti Afirin** (janda almarhum Muhammad Bin Betta)./ Penggugat VIII.



Bahwa hal yang terurai dalam posita Para Penggugat tersebut, para Penggugat juga mengajukan bukti P-15, yaitu **KETERANGAN AHLI WARIS** yang tidak terbantahkan oleh pihak Para Tergugat, dan disamping dari hal tersebut bukti P-15 sangat erat kaitannya dengan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Penggugat yaitu :

Bukti P-3, yang telah dikuatkan oleh bukti **P-4 dan P-5** dimana bukti **P-3** adalah PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG No. 02 /Pts.Pdt.G/1995/PN. Sidrap dimana dalam putusan tersebut sangat jelas pada **halaman 26 paragraf ke-3** menerangkan dalam pertimbangan hukumnya yaitu :

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terbukti bahwa obyek sengketa adalah milik Betta bin Useng suami Isanati tergugat V dan ayah dari Tergugat I sampai dengan Tergugat V.

Bahwa yang menjadi Tergugat dalam perkara tersebut (P-3) adalah **MUHAMMAD Bin BETTA (Tergugat I) HAFIDAH Binti BETTA (Tergugat II) BUNGAWATI Binti BETTA (Tergugat III) FUCI Bin BETTA (Tergugat IV).**

Bahwa lebih lanjut dalam **bukti P-3** tersebut (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG No. 02 /Pts.Pdt.G/1995/PN. Sidrap) telah diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara tersebut bahwa yang menjadi Tergugat dalam perkara tersebut adalah **MUHAMMAD Bin BETTA (Tergugat I) HAFIDAH Binti BETTA (Tergugat II) BUNGAWATI Binti BETTA (Tergugat III) FUCI Bin BETTA (Tergugat IV).**

• **Bukti P-6** adalah bukti yang telah dikuatkan oleh bukti **P-7, P-8, P-9, dan P-10** dimana bukti **P-6** adalah PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG No. 42 /Pts.Pdt.G/1999/PN. Sidrap, yang menguraikan pada **halaman 39** Majelis Hakim perkara tersebut menyatakan bahwa para penggugat yaitu :

- ISANATI,
- HAFIDAH BINTI BETTA,
- BUNGAWARI BINTI BETTE,
- FUCI BIN BETTA,
- Ahli Waris MUHAMMAD BIN BETTA (almarhum) yaitu ICICA dan anak-anaknya yaitu LARUDI, IQBAL dan FATIMAH adalah ahli waris BETTA Bin USENG *in casu* Betta Bin Useng Suami I Sanati.



Bahwa oleh karena **Petitum poin 2** yang diajukan oleh Para Penggugat telah dikuatkan oleh bukti **P-15** yang bersesuaian dengan bukti **P-3, P-4, P-5** dan **P-7, P-8, P-9, P-10**. dimana bukti tersebut tidak terbantahkan oleh bukti Para Tergugat maka tidak berdasar hukum Majelis Hakim membuat pertimbangan terlalu jauh jangkauannya dengan kalimat dengan menyatakan “.....**adapun masalah yang sangat krusial sebab dalam petitumnya Para Penggugat langsung meminta obyek sengketa disebut sebagai miliknya sementara tak ada bukti hukum sempurna yang menunjukkan bahwa mereka yang menggugat adalah seluruh ahli waris Betta Useng (suami sanati)** dalam artian **menjadi masalah besar ketika ternyata ada ahli waris lain yang tidak dilibatkan**” (vide Halaman 28 paragraf ke-4).

Bahwa oleh karena sangat jelas tergambar dalam **akta otentik** berupa putusan pengadilan perdata sebagaimana bukti **P-3, P-4, P-5** dan **P-7, P-8, P-9, P-10** yang secara tersurat menyatakan bahwa **Para Penggugat dalam perkara a quo adalah keseluruhan ahli waris golongan I (Pertama) dari Betta Bin Useng** sebagaimana ketentuan **Pasal 852 KUH. Perdata**, maka sangat keliru Judex facti tingkat pertama membuat pertimbangan hukum dan amar putusan yang keliru.

Bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan gugatan **Para Penggugat tidak dapat diterima** dengan alasan adanya Petitum poin 2 yang dianggap bermasalah sementara sangat jelas bukti P-15 menerangkan mengenai siapa saja ahli waris dari almarhum BETTA USENG dimana bukti tersebut dikuatkan oleh akta otentik berupa Putusan Pengadilan yaitu bukti P- 3 sampai dengan P-10 maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara a quo yang dimohonkan banding tersebut berdasar hukum untuk dibatalkan.

Bahwa oleh karena yang menjadi alasan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara a quo **Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima** adalah keraguan tentang adanya ahli waris lain dari BETTA USENG suami I Sanati yang mungkin bisa dilanggar haknya sementara bukti P-15 telah dikuatkan oleh akta otentik yang lebih rinci terurai dalam **Bukti P-6** yang telah dikuatkan oleh bukti **P-7, P-8, P-9**, dan **P-10** dimana bukti **P-6** adalah PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG No. 42 /Pts.Pdt.G/1999/PN. Sidrap, dimana **pada halaman 39**. yang telah menunjukkan bahwa tidak ada ahli waris lain yang berhak (**golongan I / Pasal 582 KUH. Perdata**) dari BETTA USENG suami I Sanati selain Para Peggugat dalam perkara a quo maka Para Penggugat / kini



Para Pembanding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada tingkat banding yang mengadili perkara a quo untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

ALASAN KEBERATAN KETIGA.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara a quo terburu-buru sehingga keliru menilai bukti P-15 tanpa mempertimbangkan bukti lain yang beresuaian :

Bahwa yang menjadi alasan Para pembanding menilai bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara a quo terburu-buru sehingga keliru menilai bukti P-15 tanpa mempertimbangkan bukti lain yang beresuaian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat mungkin saja menganggap bahwa mereka telah lengkap, tetapi Majelis hakim tidak dapat menerima sebuah anggapan, apalagi hanya akta bawah tangan berupa surat keterangan ahli waris yang mereka buat sendiri dan disaksikan ataupun dibenarkan kepala desa (P-15), dan perlu dipahami bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri apalagi kepala desa, bagaimana dianggap **tidak berkafasitas untuk mengetahui dan menentukan siapa-siapa ahli waris seseorang muslim, Majelis Hakim Pengadilan Negeri ataupun kepala desa tentunya dianggap tidak kompeten untuk menilai apakah dalam hal orang islam meninggal maka warisan jatuh kepada anak dan isterinya ataupun ada pihak lain yang berhak. (vide. Halaman 28 paragraf terakhir).**

Bahwa terhadap penilaian judex facti mengenai bukti P-15 tersebut Para Penggugat / kini Para pembanding menilai judex facti salah dan keliru secara terburu-buru menilai bukti P-15 sehingga tidak mencukupkan bukti P-15 dengan **akta otentik berupa putusan pengadilan** yaitu Bukti **P-3, P-4, P-5 dan P-7, P-8, P-9, P-10** yang secara nyata memuat keterangan bahwa Para Penggugat adalah segenap / keseluruhan dari ahli waris Betta Bin Useng / suami I Sanati ;

Bahwa terhadap penilaian judex facti yang terlalu jauh jangkauannya memperhitungkan mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris Betta Bin Useng (suami I sanati) tanpa memperhatikan bukti-bukti yang menguatkan posita angka 2 sampai dengan angka 5 dan Petitum poin 2 maka Penggugat / kini Para pembanding menilai judex facti keliru menerapkan hukum karena sangat jelas ketentuan KUH. Perdata mengenai prinsip dari pewarisan adalah sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian. (**Pasal 830 KUHPerdara**);
2. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris. (**Pasal 832 KUHPerdara**), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami / isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.

Bahwa berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewarisi hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek / kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Sehingga, apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewarisi ada empat golongan besar, yaitu;

- **Golongan I** adalah Suami / Isteri yang hidup terlalu lama dan anak keturunannya sebagaimana ketentuan **Pasal 852 KUH. Perdata**.
- **Golongan II** adalah orang tua atau saudara kandung Pewaris.
- **Golongan III** adalah keluarga garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu pewaris.
- **Golongan IV** adalah Paman, bibi baik dari bapak maupun dari ibu keturunan paman dan bibi sampai derajat ke enam terhitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat keenam dihitungkan dari pewaris.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka golongan ahli waris tersebut menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya, artinya ahli waris golongan II tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan I masih ada.

Bahwa mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara a quo sebagaimana tersebut pada **halaman 28 paragraf terakhir** maka sangat jelas dan nyata judex facti tingkat pertama salah menerapkan hukum karena membuat pertimbangan atas dasar perkiraan sebagaimana dalam kalimat yang menyatakan..... Menimbang **mungkin saja menganggap bahwa mereka telah lengkap, tetapi...** “justu dari pertimbangan tersebutlah terjadi kekeliruan yang nyata karena kata “**mungkin**” dalam pertimbangan judex facti tersebut sangat jauh dari maksud dan tujuan hukum yang sebenarnya karena pada dasarnya Majelis Hakim dilarang oleh Undang-undang untuk membuat putusan berdasarkan perkiraan semata” dan yang terpenting dalam semua putusan pengadilan adalah fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Halaman.42 dari 64 Nomor 364 /PDT/2020/PT MKS



Bahwa selain dari kata “mungkin” diatas kalimat yang menyatakan “....**Majelis hakim tidak dapat menerima sebuah anggapan**, apalagi hanya akta bawah tangan berupa surat keterangan ahli waris yang mereka buat sendiri, “. Menandakan bahwa Majelis hakim Pertama dalam perkara a quo keliru menilai bukti P-15 tanpa memperhatikan akta otentik yaitu **P-3, P-4, P-5 dan P-7, P-8, P-9, P-10** yang secara nyata memuat keterangan bahwa Para Penggugat adalah segenap / keseluruhan dari ahli waris Golongan I dari Betta

Bin Useng suami I Sanati sebagaimana ketentuan **Pasal 852 KUH.Perdata**.

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pertama Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara a quo menyatakan ***gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima***, karena **keliru menilai bukti P-15 tanpa mempertimbangkan bukti lain yang bersesuaian** yaitu Putusan Pengadilan sementara Putusan Pengadilan merupakan akta otentik sebagaimana telah ditegaskan oleh **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3360 K/Sip/1983** yang menyatakan *bahwa nilai pembuktian akta otentik adalah sempurna (volledig), akan tetapi hal itu melekat sepanjang tidak diajukan bukti lawan/oleh pihak tergugat yang melumpuhkan*. (vide Pasal 1870 KUH.Perdata dan Pasal 314 RBG.

Bahwa oleh karena Jurex Facti tingkat pertama **terburu-buru sehingga keliru menilai bukti P-15 tanpa mempertimbangkan bukti lain yang bersesuaian** maka putusan Majelis Hakim Pertama Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara a quo berdasar hukum untuk dibatalkan.

Bahwa oleh karena Para Penggugat telah membuktikan dalil gugatan dan menguatkan petitum poin 2 dengan bukti **P-3, P-4, P-5 dan P-7, P-8, P-9, P-10** serta **P-15** sebagaimana ditentukan **Pasal 1870 KUH.Perdata dan Pasal 314 RBG** dimana bukti tersebut sejalan dengan ketentuan **Pasal 852 KUH.Perdata** maka Para Pembanding / semula Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara a quo mengambil alih dan mengadakan kembali perkara ini serta mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

ALASAN KEBERATAN KE-EMPAT.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tidak cermat memeriksa putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai Akta Otentik.

Bahwa dalam perkara a quo Penggugat / kini Pembanding mengajukan gugatan mengenai sebagian dari bekas tanah obyek sengketa sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap tanggal 5 April 1995, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : 168 / Pdt/ PT. UJ.PDG tanggal 10 Juli 1995 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 82 K / Pdt/ 1995 Tanggal 26 Agustus 1998.

Bahwa obyek sengketa perkara a quo pada awalnya adalah milik **Betta Bin Useng** yang diperoleh dari orang tuanya bernama **Useng** yakni Ex .obyek sengketa I Sub. : **1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10**, dan obyek sengketa VI dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap tanggal 5 April 1995, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : 168 / Pdt/ PT. UJ PDG tanggal 10 Juli 1995 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 82 K / Pdt/ 1995 Tanggal 26 Agustus 1998 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat / kini Pembanding mengajukan bukti surat diantaranya adalah putusan Pengadilan Perdata yang berkekuatan hukum tetap yaitu :

- **Bukti P-3** yaitu PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG No. 02 /Pts.Pdt.G/1995/PN. Sidrap.
- **Bukti P-4** yaitu PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI SELATAN No. 168 /PDT/1995/PT.UJ.PDG.
- **Bukti P-5** yaitu PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 82 K/Pdt/1996.

Bahwa **Bukti P-3, P-4 dan P-5** adalah putusan Pengadilan yang isinya menunjukkan bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo adalah ahli waris dari Betta Bin Useng suami I sanati dan Para Tergugat sebagai ahli waris dari I Siajeng tidak berhak atas obyek sengketa perkara a quo sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan antara lain sebagai berikut : -

- **Dalam pertimbangan hokum:**

1. Menimbang,***“obyek sengketa adalah milik Betta Useng suami I Sanati Tergugat V, ayah dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV.(Vide. Put.No. 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap, halaman 26 paragraf ke-3)***
2. Menimbang, sebaliknya ***Tergugat I berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya, kecuali Tergugat VI dan Tergugat VII tidak berhasil membuktikan dalil-dalil jawabannya yang***

Halaman.44 dari 64 Nomor 364 /PDT/2020/PT MKS



*membenarkan gugatan Penggugat". (Vide. Put.No. 02
/Pdt.G/1995/ PN. Sidrap Halaman 26 paragraf ke-4).*

- **Amar Putusan.**

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa mencermati hal-hal yang termuat dalam **bukti P-3, P-4 dan P-5** maka bukti tersebut harus dipandang sebagai bukti sempurna untuk mengabulkan gugatan Penggugat / kini Pembanding.

Bahwa selain bukti tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan bukti putusan Pengadilan Perdata yang menjadi referensi bahwa obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam bukti **bukti P-3, P-4 dan P-5** adalah milik Betta Bin Useng (suami Isanati) yaitu:

- **Bukti P-6** yaitu PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG No. 42 /Pts.Pdt.G/1999/PN. Sidrap.
- **Bukti P-7** yaitu PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI SELATAN No. 235/PDT/2001/PT.MKS.
- **Bukti P-8** yaitu PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 2247 K/Pdt/2002.
- **Bukti P-9** yaitu BERITA ACARA EKSEKUSI No.04/B.A. Pdt/2006 /PN. Sidrap dalam perkara No. 42 /Pts.Pdt.G/1999/PN. Sidrap,
- **Bukti P-10** yaitu PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 329 PK/Pdt/2007.

Dimana bukti tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa BUNGAWATI Binti BETTA Dkk. Adalah pemilik keseluruhan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara sebagaimana PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG No. 02 /Pts.Pdt.G/1995/PN. Sidrap.Jo.PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI SELATAN No. 168 /PDT/1995/PT.UJ.PDG. Jo.PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 82 K/Pdt/1996 dimana tanah yang dikuasai oleh **Isiajeng** (orang tua Tergugat dalam perkara a quo) Dkk telah dinyatakan sebagai tanah milik BUNGAWATI dkk sebagai warisan dari BETTA Bin USENG yaitu suami I Sanati (Penggugat IV dalam perkara a quo) sebagaimana diuraikan dalam bukti P-6.
- Bahwa dalam bukti **P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-10** tersebut **I SIAJENG (orang tua Para Tergugat dalam perkara a quo) Dkk**, mengajukan

Halaman.45 dari 64 Nomor 364 /PDT/2020/PT MKS



Gugatan REKONVENSİ terhadap **BUNGAWATI Binti BETTA dkk** (ahli waris Betta Bin Useng / suami I sanati) mengenai obyek sengketa dalam perkara a quo yang saat itu masih dikuasai oleh **BUNGAWATI Binti BETTA Dkk (Penggugat dalam perkara a quo)** akan tetapi gugatan Rekonsensi dari **I SIAJENG (orang tua Para Tergugat dalam perkara a quo)** pada saat itu ditolak sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis hakim dalam bukti P-6 yaitu PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG No. 42 /Pts.Pdt.G/1999/PN. Sidrap yang menguraikan bahwa :

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan gugatan konvensi dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat Rekonsensi tidak satupun yang dapat membuktikan bahwa obyek sengketa yang digugat dalam gugatan rekonsensi ini milik I Damme dan telah terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat Rekonsensi bahwa obyek sengketa yang dikuasainya adalah milik Batta bin Useng (almarhum) dan setelah Betta bin Useng meninggal maka para Tergugat Rekonsensi sebagai ahli waris dari Betta Bin Useng berhak atas warisan yang ditinggalkannya, sehingga adanya dalil gugatan rekonsensi harus dinyatakan ditolak.(vide halaman 37 paragraf kedua dari bawah).

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut gugatan Penggugat Rekonsensi (I SIAJENG /orang tua para Tergugat dalam perkara a quo) dkk ditolak oleh Pengadilan (vide bukti P-6).

Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh I SIAJENG sebagaimana bukti P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-10 adalah yang pada saat itu masih dikuasai oleh Para Penggugat / para Pembanding dalam perkara a quo maka telah terbukti menurut hukum sebagaimana bukti P-6 sampai dengan P-10 bahwa obyek sengketa adalah milik Para Penggugat / kini Para Pembanding.

Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara a quo dikuasai oleh ahli waris dari I SIAJENG *in casu* para Tergugat / kini Para Terbanding dengan cara melakukan Penyorobotan atas bantuan laki-laki LATOMMENG Bin PANNUSU sebagaimana bukti putusan Pidana yaitu **Bukti P-13** yaitu PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG Nomor 192 /Pid.B/2016/PN.Sdr, yang menyatakan para Terdakwa (IMUNRU Bin Lahuseng Betta Dkk Terbukti bersalah melakukan Penyorobotan.

Halaman.46 dari 64 Nomor 364 /PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun **Bukti P-14** yaitu PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR Nomor 253/PID/2017/PT.MKS yaitu putusan yang diputus berdasarkan bukti PENETAPAN PENGADILAN AGAM SIDENRENG RAPPANG No. 616 / Pdt.P/2016/PA.Sidrap, (vide Bukti P-14 Hal.32 alinea ke-2) sehingga dengan adanya Putusan MARI No. 482 K/AG/2017,(P-12) maka bukti P-14 tidak dapat dipandang sebagai bukti yang kuat untuk diajukan oleh Tergugat perkara a quo,

Bahwa oleh karena Bukti P-14 tidak dapat dipandang sebagai bukti sempurna karena diputus berdasarkan bukti P-11 yaitu Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang No. 616 / Pdt.P/2016/PA.Sidrap, yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (P-12) maka Para Tergugat / kini Para Terbanding dalam perkara a quo harus dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh karena Judex facti tingkat pertama Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara a quo **Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima** (*Niet Onvankelijle Verklaard*), maka Penggugat / kini Pembanding menilai **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tidak cermat memeriksa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai akta otentik** sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara a quo berdasar hukum untuk dibatalkan oleh karena itu Pembanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara a quo mengambil alih dan mengadili kembali perkara a quo ;

Bahwa oleh karena Bukti **P-3, sampai dengan P-10** adalah bukti Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menguatkan kepemilikan **Betta Bin Useng** yaitu **suami I Sanati / Penggugat IV** / ayah kandung dari Penggugat I, II, III / kakek dari Penggugat V, VI, VII dan mertua dari Penggugat VIII dalam perkara a quo berdasarkan ketentuan **Pasal 852 KUH. Perdata** Para Penggugat / kini Pembanding adalah keseluruhan ahli waris golongan pertama dari almarhun Betta Bin Useng suami I Sanati ;

Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara a quo adalah milik almarhun Betta Bin Useng suami I Sanati sementara para Penggugat / kini Para Pembanding adalah keseluruhan ahli waris golongan I dari almarhum Betta Bin Useng maka sah dan patut serta berdasar hukum Yang Mulia Majelis Hakim banding dalam perkara a quo mengabulkan gugatan Para penggugat / kini Para Pembanding untuk seluruhnya.

Halaman.47 dari 64 Nomor 364 /PDT/2020/PT MKS



ALASAN KEBERATAN KELIMA.

Judex facti tingkat pertama salah dan keliru menerapkan ketentuan Pasal 195 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui ("HIR") sebagai ketentuan hukum acara perdata di Indonesia.

Bahwa oleh karena Para Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan bukti yang sah dan sempurna antara lain yaitu Putusan Pengadilan Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu **Bukti P-3 sampai dengan bukti P-10** dimana bukti tersebut adalah akta otentik kuat sebagaimana doktrin dan pandangan dari para ahli yang menjelaskan bahwa "*Keputusan hakim itu merupakan suatu akta penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut Vonnis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.*". **Rubini dan Chaidir Ali**, dalam buku *Pengantar Hukum Acara Perdata* (hal 105), dimana pendapat tersebut sejalan pendapat hukum **Sudikno Mertokusumo**, yang merumuskan dalam buku *Hukum Acara Perdata* (hal. 174) bahwa: "*Suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan, dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.*"

Bahwa oleh karena obyek sengketa perkara a quo adalah obyek sengketa dalam perkara sebelumnya sebagaimana bukti P-3, P-4, dan P-5 dimana pada saat itu masih dikuasai oleh Para Penggugat dalam perkara a quo lalu kemudian digugat oleh I Siajeng (orang tua Para Tergugat dalam perkara a quo) yang kedudukannya sebagai Penggugat Rekonvensi dalam perkara sebagaimana PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG No. 42 /Pdt.G/1999/PN. Sidrap (P-6) akan tetapi gugatan rekonvensi I Siajeng dkk tersebut ditolak sebagaimana dalam bukti P-6 yang menguraikan bahwa :

Menimbang :

bahwa berdasarkan pertimbangan gugatan konvensi dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat Rekonvensi tidak satupun yang dapat membuktikan bahwa obyek sengketa yang digugat dalam gugatan rekonvensi ini milik I Damme dan telah terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat Rekonvensi bahwa obyek sengketa yang dikuasainya adalah milik Betta bin Useng (almarhum) dan setelah Betta bin Useng meninggal maka para Tergugat Rekonvensi sebagai ahli waris dari Betta Bin Useng berhak atas warisan yang ditinggalkannya, sehingga adanya dalil gugatan rekonvensi harus dinyatakan ditolak. (vide halaman 37 paragraf kedua dari bawah).



Bahwa mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam bukti P-6 diatas, maka Para Pembanding / semula Para Penggugat menilai judex facti tingkat pertama salah dan keliru menerapkan hukum karena disamping dari doktrin / pendapat hukum **Rubini dan Chaidir Ali**, dan **Sudikno Mertokusumo**, tersebut diatas, sangat jelas **Pasal 195 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui ("HIR")** sebagai ketentuan hukum acara perdata di Indonesia, **menjelaskan** bahwa putusan dapat dikatakan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap setelah:

Dalam perkara perdata oleh pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat bukti yang diperbolehkan Undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi putusan itu, hak itu memang sudah selayaknya sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa maka peradilan akan tidak ada gunanya.

Dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang menang daripada menggunakan haknya itu dengan perantaraan hakim untuk melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi putusan harus benar-benar telah dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, artinya semua jalan hukum untuk melawan keputusan itu sudah digunakan atau tidak digunakan karena lewat waktu kecuali kalau putusan itu dapat dijalankan dengan segera walaupun ada perlawanan banding atau kasasi.

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 195 HIR tersebut maka adanya putusan Pengadilan Perdata yaitu bukti P-3 sampai dengan P-10 maka sangat jelas ada kepastian hak dan hukum tentang kepemilikan Para Penggugat atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, dan oleh karena Para Tergugat menguasai obyek sengketa karena melakukan penyerobotan sebagaimana bukti Putusan Pengadilan Pidana yaitu P-11 dan P-12 maka telah menjadi fakta bahwa Para Tergugat / kini Para Terbanding menguasai obyek sengketa dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa oleh karena Judex facti tingkat pertama salah dan keliru menerapkan ketentuan Pasal 195 **Reglemen Indonesia yang Diperbaharui ("HIR")** sebagai ketentuan hukum acara perdata di Indonesia, maka putusan Majelis Hakim pengadilan negeri Sidenreng Rappang dalam perkara a quo berdasar hukum untuk dibatalkan.

Bahwa oleh karena **Putusan Pengadilan (P-3 s/d P10) adalah Akta Otentik** yang diajukan oleh Para Penggugat / kini Para Pembanding untuk menguatkan dalil gugatannya dimana bukti tersebut telah dipertegas dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3360**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1983 yang menyatakan ***bahwa nilai pembuktian akta otentik adalah sempurna (volledig), akan tetapi hal itu melekat sepanjang tidak diajukan bukti lawan/oleh pihak tergugat yang melumpuhkan.*** (vide Pasal 1870 KUH.Perdata dan Pasal 314 RBG) maka dengan demikian berdasarkan bukti P-3 sampai dengan bukti P-10 dan bukti-bukti lain yang bersesuaian dengan dengan dalil Penggugat / kini Pembanding dalam perkara a quo maka secara hukum Para Penggugat telah membuktikan bahwa **obyek sengketa adalah milik Betta Bin Useng suami I Sanati** yang pada pokoknya terurai dalam putusan pengadilan antara lain yaitu :

- **Bukti P-3** yaitu PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG No. 02 /Pts.Pdt.G/1995/PN. Sidrap. Yang memuat fakta hukum sebagai berikut :
 - I Siajeng (orang tua para Tergugat) sebagai Tergugat VI dalam perkara tersebut memberikan jawaban ***bahwa Idamme memberikan tanah kering itu, I Damme dalam status suami isteri dengan Betta Bin Useng,***(vide bukti P-3 halaman 13 paragraf terakhir)
 - Menimbang,***“obyek sengketa adalah milik Betta Useng suami I Sanati Tergugat V, ayah dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV.*** (Vide. Bukti P-3, halaman 26 paragraf ke-3)
 - Menimbang, sebaliknya ***Tergugat I berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya, kecuali Tergugat VI dan Tergugat VII tidak berhasil membuktikan dalil-dalil jawabannya yang membenarkan gugatan Penggugat”.*** (Vide. Bukti P-3 Halaman 26 paragraf ke-4).
- **Bukti P-6** yaitu PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG No. 42 /Pts.Pdt.G/1999/PN. Sidrap terurai fakta sebagai berikut :
 - I Siajeng Dkk sebagai Tergugat konvensi dalam jawaban poin 2 pokok perkara Konvensi tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa ***tanah obyek sengketa dimiliki I Damme sebelum perkawinannya dengan Labetta Bin Useng,***(vide bukti P-3 halaman 7).
 - I Siajeng Dkk sebagai Tergugat konvensi dalam dalil gugatannya sebagaimana disimpulkan mejelis hakim perkara tersebut (P-6) pada pokoknya menyatakan bahwa ***para Tergugat Rekonvensi bukan keturunan, terlebih lagi bukan ahli waris dari almarhumah I Damme dan Para Tergugat Rekonvensi hanyalah anak dan cucu dari Labetta Bin Useng hasil perkawinannya dengan Perempuan I Sanati.***(vide bukti P-6 halaman 37).

Halaman.50 dari 64 Nomor 364 /PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dalam putusan perkara a quo pada halaman 26 paragraf terakhir -27 paragraf pertama dalam pertimbangan Majelis hakim pertama, Menimbang..... bahwa berdasarkan putusan tersebut (Bukti T-1) tampak bahwa **Betta Bin Useng** dalam perkara Pengadilan Agama tersebut **bukan suami dari Isanati akan TAPI suami dari I kutana**.

Bahwa oleh karena Para Penggugat / Para Pembanding telah membuktikan dalil gugatannya sementara Para Tergugat / kini Para Terbanding tidak dapat membuktikan bantahan mengenai haknya sebagai ahli waris dari Betta Bin Useng suami I Kutana justru sebaliknya dengan adanya perbuatan penyerobootan yang dilakukan oleh para Tergugat sebagaimana **bukti P-11 dan P-12** maka perbuatan Para Tergugat harus dipandang sebagai perbuatan melawan hukum oleh karena itu patut dan sah serta berdasar hukum Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara a quo, menyatakan perbuatan Para Tergugat / kini Para Terbanding menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum.

Bahwa dari uraian tersebut diatas telah terang dan terbukti bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo adalah ahli waris dari Betta Bin Useng suami Isanati / ayah kandung Penggugat II,III dan IV dan kakek dari Penggugat V, VI, VII serta mertua dari penggugta VIII. (*vide bukti P-6 halaman 39*)

Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah milik almarhum Betta Bin Useng sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Perdata (P-3 sampai dengan P-10) dimana tanah obyek sengketa dalam perkara aquo dikuasai oleh para Tergugat secara melawan hukum sebagaimana bukti P-11 dan P-12 sementara Para Penggugat adalah segenap ahli waris golongan I (pertama) sebagaimana ketentuan Pasal 852 KUH. Perdata, sebagaimana bukti P-6 (halaman 37 dan halaman 39) serta P-15 maka sah dan berdasar hukum Para Pembanding / semula Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding dalam perkara a quo, mengabulkan gugatan Para Penggugat / kini Para Pembanding untuk seluruhnya.

ALASAN KEBERATAN KEENAM.

Judex facti tidak menggunakan kewenangan karena tidak konsisten dalam pertimbangan hukumnya.

Bahwa dengan tidak dikabulkannya gugatan Para Penggugat / kini Para pembanding dalam perkara a quo maka yang menjadi alasan pokok Para Pembanding mengajukan keberatan mengenai alasan Judex facti tingkat pertama tidak menggunakan kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang sebagaimana pertimbangan hukumnya yaitu :

Halaman.51 dari 64 Nomor 364 /PDT/2020/PT MKS



Menimbang, bahwa yang menjadi catatan dalam perkara ini bahwa **Majelis Hakim sebenarnya memiliki kewenangan untuk mencukupkan suatu gugatan dengan perbaikan redaksional atau melanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara** sepanjang perubahan tersebut dipandang tidak melebihi atau merubah maksud gugatan, tetapi dengan mengingat tingkat kompleksitas perkara dengan memperhatikan bahwa perkara ini bukanlah perkara yang demikian terang duduk persoalannya sehingga majelis hakim tidak dapat menggunakan kewenangan tersebut, atau jelasnya majelis Hakim mengungkapkan bahwa kewenangan demikian hanya mungkin digunakan dalam hal perkara yang tidak begitu kompleks dan duduk persoalannya terang sehingga Majelis Hakim memastikan tidak ada masalah yang timbul dengan melakukan perbaikan redaksi gugatan. (Put. a quo vide Hal.29 paragraf terakhir-hal 30.

Bahwa mencermati pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim perkara a quo maka sangat amar putusan judex facti yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima bertentangan dengan fakta yang telah ditemukan oleh Majelis pertama hakim perkara a quo sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya yaitu :

Menimbang bahwa setelah Majelis hakim mempelajari seluruh hal selama persidangan Majelis hakim menemukan fakta bahwa perkara ini sangat rumit bahkan terkait dengan beberapa putusan pengadilan sebelumnya baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri, dimana di pengadilan Negeri terdapat putusan pidana dan perdata yang kemudian dijadikan para pihak untuk mengukuhkan dalil-dalilnya, dimana Para penggugat bersikukuh menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 02 / Pdt.G/1995/ PN. Sdr Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 168 /PDT/PT.UJ.PDG, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 83 K /Pdt/1995 sebagai dasar utama gugatannya dimana dalam putusan tersebut termuat kalimat bahwa **obyek sengketa adalah milik Betta Useng Suami I sanati**, halmana kemudian dibantah oleh Para Tergugat dengan menggunakan Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 616/ Pdt.P/2016/PA.Sidrap Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 482 K/2017 yang mengadili masalah ahli waris Betta bin Useng **tetapi menjadi catatan disini bahwa berdasarkan putusan tersebut (T-1) tampak bahwa Betta Useng dalam perkara pengadilan Agama tersebut bukanlah suami I sanati tapi suami I Kutana.** (vide hal. 26 paragraf terakhir –hal 27).



Bahwa oleh karena Majelis Hakim pertama dalam perkara a quo tidak konsisten dalam pertimbangan hukumnya sehingga putusan a quo mengandung pertimbangan yang kontradiksi maka putusan judex facti tingkat pertama berdasar hukum dibatalkan pada tingkat banding.

Bahwa oleh karena telah menjadi fakta persidangan bahwa Para Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya dimana para Penggugat / para Pembanding dalam perkara a quo adalah keseluruhan ahli waris golongan I (pertama) dari betta Bin Useng (vide bukti P-6 halaman 37 dan halaman 39) sementara Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya maka gugatan Penggugat / kini Para pembanding berdasar hukum untuk dikabulkan untuk seluruhnya.

MAJELIS HAKIM BANDING YANG TERHORMAT:

Bahwa berdasarkan, dalil-dalil / alasan-alasan dan dasar hukum yang Para Pembanding / semula Para Penggugat uraikan diatas, dimana melalui alasan keberatan tersebut terdapat banyak kekeliruan Majelis Hakim Pertama Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara a quo yang tidak cermat, dalam memeriksa bukti surat, dan tidak cermatnya menilai dan menyimpulkan fakta hukum serta tidak menempatkan pasal undang-undang, doktrin hukum dan Yurisprudensi yang berhubungan dengan perkara a quo, maka sangat berdasar hukum sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan/ Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat Banding berkenan menurut hukum untuk **membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam Perkara Nomor: 35/Pdt.G/2019/PN. Sdr yang dimohonkan Banding oleh para Pembanding/ semula Para Penggugat dalam perkara a quo;

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat / kini Pembanding adalah gugatan yang telah memenuhi syarat undang-undang, dengan bukti-bukti yang tidak terbantahkan oleh bukti-bukti para Tergugat / kini para Terbanding, maka sangat patut dan wajar serta berdasar hukum Para Pembanding / semula Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding kiranya berkenan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat / kini Para Pembanding untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan keberatan serta dasar hukum yang diuraikan diatas, maka Para Penggugat / kini Para Pembanding dengan segala kerendahan

Halaman.53 dari 64 Nomor 364 /PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan / Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan/Memori Banding Penggugat / kini Pembanding tersebut.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 35/Pdt.G/2019/PN.Sdr tanggal 13 Agustus 2020 yang dimohonkan Banding tersebut.

Seraya : Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/kini Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat/kini Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan kontra memori banding pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut;

Mengadili

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Menolak Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 35/Pdt G/2019/PN Srd tanggal 13 Agustus 2020;
3. Menghukum Para Pembanding / semula Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman.54 dari 64 Nomor 364 /PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 35/Pdt G/2019/PN Sdr, tanggal 13 Agustus 2020, memori banding dari Para Pembanding / Para Penggugat, kontra memori banding dari Para Terbanding / Para Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawaban gugatannya, Para Terbanding / Para Tergugat telah mengajukan eksepsi atas gugatan Para Pembanding / Para Penggugat sebagai berikut ;

1. Para Pembanding / Para Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum (legal standing) sebagai Penggugat ;
2. Eksepsi Kompetensi Absolut;
3. Gugatan Penggugat Nebis In Idem;
4. Gugatan Penggugat kurang pihak;
5. Gugatan Penggugatn Kabur / tidak jelas (abscur hibel);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Terbanding / Para Tergugat tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum dan telah memutuskan, menolak eksepsi Para Terbanding / Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang eksepsi Para Terbanding / Para Tergugat tersebut, Pengadilan Tingkat Banding dapat penyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut , pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih seluruhnya pertimbangan Pengadilan Tinggi, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama khusus tentang eksepsi Para Terbanding / Para Tergugat dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara .

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tingkat Banding dengan pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam menilai fakta dan penerapan hukumnya, dan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding / Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;



- Bahwa obyek sengketa 1 sampai dengan 10 berupa beberapa petak sawah dan beberapa petak tanah kering sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Para Pembanding / Para Penggugat pada halaman 6 sampai dengan halaman 9 adalah milik Para Pembanding / Para Penggugat asal dari Beta Bin Huseng yang diperoleh dari orang tuanya bernama Useng;
- Bahwa Para Terbanding / Para Tergugat dengan dibantu oleh laki-laki Hatommeng Bin Pannusu secara melawan hukum telah melakukan penyerobotan atas tanah milik Para Pembanding / Para Penggugat, dan telah menguasai obyek sengketa 1 sampai dengan 10 secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding / Para Penggugat tersebut, Para Terbanding / Para Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Para Terbanding / Para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Pembanding / Para Penggugat, terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan sah, tetapi tidak merugikan kepentingan hak dan hukum Para Terbanding / Para Tergugat ;
- Bahwa Para Pembanding / Para Penggugat bukanlah pemilik obyek sengketa karena Para Pembanding / Para Penggugat bukan juga anak dari Betta Huseng dan tidak mempunyai hubungan dan garis keturunan antara satu dengan yang lainnya;
- Bahwa Betta bin Huseng bukan bapak / orang tua dari Para Pembanding / Para Penggugat, orang tua Para Pembanding / Para Penggugat adalah Betta Dani yang berasal dari Kabupaten Wajo;

Yang benar, bahwa Betta bin Huseng semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Kutana dan melahirkan 8(delapan) orang anak, dan 1(satu) orang yang masih hidup yaitu Masa bin Betta;

Menimbang, bahwa gugatan para Pembanding / Penggugat telah dibantah oleh Para Terbanding / para Tergugat, maka untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, Para Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa;

- Bukti surat P1 sampai dengan P22
- Saksi 2(dua) Orang yaitu Ambo Tang dan Yasli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Para Terbanding / Para Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa;

- Bukti surat T1 sampai dengan T44;
- Saksi 3 orang yaitu Landihing, Ambo Langsi dan Saleng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil Para Pembanding/ Para penggugat yaitu;

- Apakah obyek sengketa 1 sampai dengan 10 adalah warisan atau milik Betta bin Huseng yang diperoleh dari orang tuanya bernama Huseng?
- Apakah Para Pembanding/Para Penggugat mewarisi harta warisan Betta bin Husen obyek sengketa 1 sampai dengan 10?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P15 berupa surat Keterangan Warisan, dan keterangan saksi-saksi Para Pembanding/Para Penggugat diperoleh fakta hukum, bahwa Para Penggugat / Para Pembanding adalah Para pewaris / ahli waris dari Betta bin Huseng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 berupa surat keterangan yuran Pembangunan Daerah, bukti P3 dan P5 berupa salinan putusan perkara perdata Nomor 02/Pts.Pdt G/1915/PN Sidrap tanggal 5 April 1995 jo salinan Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 168/Pdt/1995/PT. UJ PDG, tanggal 3 Agustus 1995 jo salinan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 82 K/Pdt.1996 tanggal 28 Agustus 1998 bukti P6, P7, P8, P9,P10 dan didukung oleh keterangan saksi -saksi dari Para Pembanding / Para Penggugat serta jawaban dari Para Terbanding/ Para Tergugat angka 3 diperoleh fakta hukum, bahwa obyek sengketa 1 sampai dengan 10 adalah milik Betta Bin Huseng;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa 1 sampai dengan 10 terbukti adalah milik Betta Bin Huseng, maka Para Pembanding / Para Penggugat sebagai ahli waris dari Betta Bin Huseng berhak mewarisi obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil bantahan Para Terbanding / Para Tergugat yaitu bahwa Para Pembanding / Para Tergugat bukanlah ahli waris dari Betta Bin Huseng dengan mengajukan bukti T1 sama dengan bukti P11 berupa salinan putusan Pengadilan Agama Sidrap Nomor 616/Pdt.P/2016/PA Sidrap, tanggal 16 Maret 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sidrap Nomor 616/Pdt.P/2016/PA Sidrap tersebut telah dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor perkara 482 K/Ag/2017, tanggal 28 Agustus 2017 dan Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan bahwa “ Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima “.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para terbanding / Para Tergugat mengajukan bukti T3 berupa salinan putusan perkara Nomor 314/Pdt.P/2019/PA Sidrap ;

Halaman.57 dari 64 Nomor 364 /PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa Para Pembanding / Para Penggugat adalah ahli waris dari Betta Bin Huseng dan berhak untuk mewarisi harta peninggalan dari Betta Bin Huseng yaitu obyek sengketa 1 sampai 10, dan apabila ada pihak lain dalam hal ini Para Terbanding / Para Tergugat merasa juga berhak atas obyek sengketa tersebut maka sudah seharusnya Para Terbanding / Para Tergugat tersebut menempuh cara-cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan dan tidak dengan cara melawan hukum menguasai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Sdr tanggal 13 Agustus 2020 tidak dapat dipertahankan lagi dan dibatalkan, dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan mempertimbangkan petitum gugatan Para Pembanding / Para Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa Para Pembanding / Para Penggugat adalah ahli waris dari Betta Bin Huseng dan berhak mewarisi harta peninggalan dari Betta Bin Huseng yaitu obyek sengketa 1 sampai dengan 10, dengan demikian petitum gugatan Para Pembanding / Para Penggugat angka 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa Para Terbanding / Para Tergugat telah menguasai obyek sengketa sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu masuk dan menguasai obyek sengketa secara paksa sebagaimana pernah dilakukan oleh Para Terbanding / Para Tergugat sesuai putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 192/Pid B/2016/PN Sdr;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum gugatan Para Pembanding / Para Penggugat angka 3 dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak diletakkan Sita Jaminan, maka petitum gugatan Para Pembanding / Para Penggugat angka 4 dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding / Para Penggugat adalah yang berhak atas obyek sengketa berdasarkan alat bukti yang kuat sebagaimana dipertimbangkan di atas, semua surat-surat yang terkait dengan tanah obyek sengketa baik atas nama Para Terbanding / Para Tergugat dan pihak lain yang memperoleh hak dari padanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah obyek sengketa;

Halaman.58 dari 64 Nomor 364 /PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum gugatan Para Pembanding / Para Penggugat angka 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding / Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa secara melawan hukum, maka petitum gugatan Para Pembanding / Para Penggugat angka 6 dan 7 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang kerugian Para Pembanding / Para Penggugat tidak dirinci secara jelas dan juga tidak diajukan alat bukti untuk itu Para Pembanding / Para Penggugat, petitum gugatan Para Pembanding / Para Penggugat angka 8 ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 maka petitum gugatan Para Pembanding/ Para Penggugat angka 9 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena pihak Para Terbanding/Para Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka Para Terbanding / Para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan dan untuk tingkat banding sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- Ketentuan Pasal-pasal dalam Rbg khususnya pasal 199 sampai dengan pasal 205 Rbg;
- Serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding / semula Para Penggugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 35/Pdt G/2019/PN Sdr. Tanggal 13 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Terbanding / Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding / Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa :
 1. 7 (tujuh) petak sawah **seluas + 1, 89 Ha.** yang terletak di Larumpu, Desa Bila Persil 42 S1 Kohir 24 C.I Lompo Turungen sebagaimana disebutkan

Halaman.59 dari 64 Nomor 364 /PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada **obyek sengketa I sub.1** dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN.

Sidrap tanggal 5 April 1995.dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tohe
Timur : P. Lontong
Selaatan : Laette/Padang *sekarang* **H. Jusmin**
Barat : Kacong *sekarang* **Supardi, Hj. Timang dan H. Aris.**

Sebagai **obyek sengketa 1.**

2. 1 (satu) petak sawah **seluas + 0,29 Ha**, yang terletak di Larumpu, Desa Bila Persil 75 S1 Kohir 27 C.I Lompo Turungen sebagaimana disebutkan pada **obyek sengketa I sub.2** dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN.

Sidrap tanggal 5 April 1995.dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Langanro dikerjakan oleh Lamttone / **Langanro**
Timur : Paggelo
Selatan : Junaedah
Barat : Laette.

Sebagai **obyek sengketa 2.**

3. 1 (satu) sawah **seluas + 0,04 Ha**, yang terletak di Larumpu, Desa Bila Persil 75 S1 Kohir 27 C.I Lompo Tarima, sebagaimana disebutkan pada **obyek sengketa I sub 3** dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN.

Sidrap tanggal 5 April 1995.dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Mattone, *sekarang* **H.Noma**, dan **Lamennang**
Timur : Muhammad /Mannang *sekarang* **Langanro**
Selatan : Muhammad *sekarang* **Lanado dan Laette**
Barat : Lahaseng *sekarang* **Hj. Noma**, dan **Lantong**

Sebagai **obyek sengketa 3.**

4. 3 (tiga) petak sawah terletak di Larumpu, Desa Bila seluas $\pm 0,55$ Ha Persil 78 S.I Kohir 24 C.I Lompo Solo sebagaimana disebutkan pada **obyek sengketa I sub 4** dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN.

Sidrap tanggal 5 April 1995, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Arfan Abidin / *sekarang* **batas Blok 8**
Timur : H. P. Sampe / *sekarang* **Amran**
Selatan : Miraje'
Barat : Labatong /*sekarang* **batas Blok 13.**

Sebagai **obyek sengketa 4.**

5. 1 (satu) petak tanah kering terletak di larumpu, Desa Bila seluas ± 37 Ha Persil 1.b DI Kohir 24 C.I Lompo Sarassong Manorang sebagaimana

Halaman.60 dari 64 Nomor 364 /PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan pada **obyek sengketa I sub 5** dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap tanggal 5 April 1995, sebenarnya luas tanah tersebut $\pm 0,37$ Ha sekarang menjadi sawah dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Syam Yusuf Abidin / *sekarang Caco*
Timur : Lasettuang / Ronnang / *sekarang Ronnang*
Selatan : Sungai / *sekarang Jalanan*
Barat : Syam Yusuf Abidin / *sekarang Caco*.

Sebagai **obyek sengketa 5**.

6. 1 (satu) petak tanah kering yang pernah dikuasai oleh Laette, Lahollong, Leha, Lajamila dan Indo Bua Persil 37 D.II Kohir 24 C.I Lompo Kesimpurang di Larumpu, Desa Bila yaitu tanah sebagaimana diebutkan pada **obyek sengketa I sub 7** dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap tanggal 5 April 1995.yang awalnya seluas 1, 2 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Lorong
Timur : Leha dan Jamila
Selatan : Laette dan Lahollong. (ex.obyek eksekusi) sekarang menjadi milik Bungawati (Penggugat II)
Barat : Hj. Mini / Settuang.

Bahwa dengan adanya jalanan menuju Sungai maka sebidang tanah tersebut saat ini terbentuk menjadi (2) dua bidang tanah dengan luas dan batas yang berbeda masing-masing yaitu:

- 6.a. 1 (satu) petak kebun seluas + 18 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : saluran
Timur : Caco
Selatan : jalanan menuju sungai
Barat : jalanan menuju sungai

Sebagai **obyek sengketa 6.a**.

- 6.b.1 (satu) bidang tanah sawan yang merupakan satu kesatuan dengan kebun, seluas + 1 Ha (satu Hekto are) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : jalan menuju sungai, rumah pelapor
Timur : Leha, rumah pelapor, Jamila.
Selatan : Bungawati / Ex Obyek Eksekusi.
Barat : Hj. Mini dan Lasettuang.



Sebagai **obyek sengketa 6.b.**

7. 1 (satu) Petak tanah kering terletak di Larumpu, Desa Bila **seluas 0, 2 Ha**, Persil 37 D.II Kohir 24 C.I Lompok Kesimpuran Tarima sebagaimana disebutkan pada **obyek sengketa ,V** dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap tanggal 5 April 1995. dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Lajamila
Timur : Sungai
Selatan : Muhammad Betta / *sekarang Lakamang*
Barat : Lahollong / *sekarang Bungawati Betta*

Sebagai **obyek sengketa 7.**

8. 3(tiga) Petak sawah terletak di Pallae Desa Bila **seluas 0, 92 Ha**, Persil 8 S.I Lompok Siduppa sebagaimana disebutkan pada **obyek sengketa I sub 8** dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN dengan batas-batas sebagai berikut

Utara : Saluran Air / Lamannage
Timur : Lagette,- Dalle Cammoneng
Selatan : Syam Yusuf Abidin / Idini Cenggang
Barat : Saluran air, - Batas Lompok / Idini (yang dijadikan biaya kematian

Bahwa dari 3 (tiga) petak sawah tersebut sekarang telah menjadi 4 (empat) petak dengan bidang tanah masing-masing sebagai berikut :

8. a. 2 (dua) petak disebelah utara saluran kecil dengan batas-batas yaitu:

Utara : Laballa
Timur : Lagette,
Selatan : saluran kecil
Barat : Saluran air, - Batas Lompok

Sebagai **obyek sengketa 8.a.**

8. b. 2 (dua) petak disbelah selatan saluran kecil dengan batas-batas yaitu :

Utara : Saluran Air,
Timur : Dalle Cammoneng
Selatan : H. Lani
Barat : Iwan

Sebagai **obyek sengketa 8.b.**



9. 1 (satu) Petak sawah terletak di Pallae, Desa Bila **seluas 0, 11 Ha**, Persil 8 S.I. Lompok Siduppa sebagaimana disebutkan pada obyek sengketa **I.sub 9** dalam perkara Nomor 02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap tanggal 5 April 1995 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Arfan Abidin / *sekarang* saluran air
Timur : Batas Lompok / Muhammad / *sekarang* **Laco**
Selatan : Batong Baba
Barat : Labatong

Sebagai **obyek sengketa 9**.

- 10.3 (tiga) Petak sawah terletak di Pallae, Desa Bila yang dahulu 4 petak **seluas 0, 51 Ha**, Persil 8 S.I. Lompok Siduppa sebagaimana disebutkan pada obyek sengketa **I.sub 10** dalam perkara Nomor

02 /Pdt.G/1995/ PN. Sidrap tanggal 5 April 1995 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Syam Yusuf Abidin / *sekarang* **H. Robe**
Timur : Ilala Jelling / *sekarang* **H. Lani**
Selatan : Laco Ompeng
Barat : Saluran air

Sebagai **obyek sengketa 10**.

adalah milik para para Penggugat sebagai ahli waris Betta Bin Useng..

3. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan para Terbanding / Para Tergugat atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat-surat yang terkait dengan tanah obyek sengketa baik atas nama Para Terbanding / Para Tergugat maupun pihak lain yang memperoleh hak daripadanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah obyek sengketa;
5. Menghukum para Terbanding / Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa untuk disita / diletakkan sita oleh Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;
6. Menghukum Para Terbanding / Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Pembanding / Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum para Terbanding / Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkat Pengadilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Para Pembanding / Para Penggugat selebihnya ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **15 Desember 2020** oleh kami **Makkasau, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Sulthoni S.H.,M.H.** dan **I Made Supartha, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Oktober 2020 Nomor: 364/PDT/2020/PT MKS ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan ini diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **28 Januari 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Andi Munarty,**

S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

T.T.D.

T.T.D.

H.Sulthoni, S.H.,M.H

Makkasau , S.H.,M.H

T.T.D.

I Made Supartha, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

T.T.D.

Andi Munarty, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 12.000.-
2. Redaksi	Rp. 10.000.-
3. Pemberkasan	Rp. 128.000.-
Jumlah	Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman.64 dari 64 Nomor 364 /PDT/2020/PT MKS



**SALINAN PUTUSAN SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**

Drs.DJAMALUDDIN DN,S.H.M.Hum.
NIP: 19630222 198303 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)